

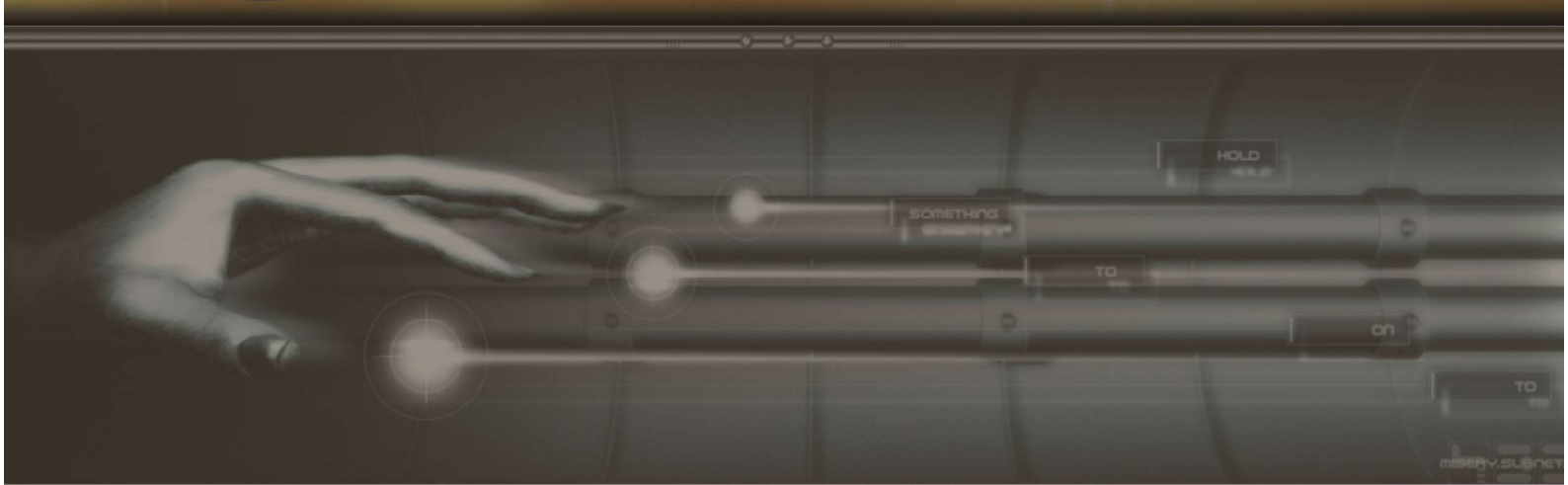


PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN 2008

# Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Lebak  
Tahun 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah





PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2005–2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, terarah, dan menyeluruh di Kabupaten Lebak perlu disusun kebijakan pembangunan jangka panjang ;
- b. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperlukan kerangka pembangunan Daerah jangka panjang yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi Daerah serta dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 12) ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 12) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2008 - 2028

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  
dan  
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2005–2025.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lebak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pelbagai pelaku pembangunan pada berbagai bidang serta masyarakat yang ada di Daerah secara terarah dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi spesifik Daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

6. Pelaku pembangunan adalah pelaku pembangunan yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Lebak, pihak swasta atau masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama termasuk ulama, masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat dan badan hukum.
7. Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan, guna mencapai tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu beserta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan Daerah oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kondisi, potensi Daerah, aspirasi masyarakat, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah dengan tetap berorientasi pada tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat / daerah untuk mencapai tujuan.

## **BAB II**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005–2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Kabupaten Lebak.
- (2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 3**

RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

#### **Pasal 5**

RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional.

### **BAB III**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 31 Desember 2008



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2005–2025**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip otonomi Daerah dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Pemberian otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat bagi peningkatan demokrasi dan kinerja Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kinerja.

Sebagai landasan dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan kerangka dasar sebagai acuannya berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi Daerah dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen RPJPD memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan di Daerah dengan memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat secara komprehensif serta berorientasi pada tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025 bertujuan untuk memberikan arah yang tepat dan jelas kepada segenap penyelenggara pemerintahan, masyarakat, pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lebak, membentuk komitmen bersama antara pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam mewujudkan visi Kabupaten Lebak serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjamin aplikasi kebijakan pembangunan jangka panjang secara konsisten, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pembangunan Daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan warga masyarakat, memuat kegiatan pembangunan yang tanpa henti dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar, sehingga sangat fleksibel dan memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunannya.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Lebak 2005–2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan

dalam RPJM Daerah Kabupaten Lebak I Tahun 2005–2009, RPJM Daerah Kabupaten Lebak II Tahun 2009–2014, RPJM Daerah Kabupaten Lebak III Tahun 2014–2019, RPJM Daerah Kabupaten Lebak IV Tahun 2019–2025.

RPJP Daerah Kabupaten Lebak digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Lebak. Pentahapan rencana pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah Kabupaten Lebak sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. RPJM Daerah Kabupaten Lebak memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program setiap SKPD, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal Daerah dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, yang memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal Daerah dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir masa pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada tahun 2009, 2014, 2019 dan 2025. Namun demikian, Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2009, 2014, 2019 dan 2025, melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD Kabupaten Lebak adalah 2005–2025.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan pada partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu-individu pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memiliki kompetensi olah pikir rasional, dengan tetap mengedepankan kepentingan warga masyarakat sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang Daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

## DAFTAR ISI

|                                                                 | Hal. |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                         | i    |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                   |      |
| 1.1. Latar Belakang .....                                       | 1    |
| 1.2. Maksud dan Tujuan .....                                    | 6    |
| 1.3. Landasan Hukum .....                                       | 7    |
| 1.4. Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan<br>Lainnya ..... | 8    |
| 1.5. Sistematika Penulisan .....                                | 9    |
| <br><b>BAB II      GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>             |      |
| 2.1. Geomorfologi .....                                         | 11   |
| 2.2. Lingkungan Hidup .....                                     | 13   |
| 2.3. Demografi.....                                             | 14   |
| 2.4. Ekonomi .....                                              | 16   |
| 2.5. Sumber Daya Alam .....                                     | 27   |
| 2.6. Sosial Budaya .....                                        | 28   |
| 2.7. Politik .....                                              | 33   |
| 2.8. Sarana dan Prasarana .....                                 | 34   |
| 2.9. Pemerintahan .....                                         | 42   |
| <br><b>BAB III      ANALISA ISU-ISU STRATEGIS</b>               |      |
| 3.1. Analisa Kondisi dan Proyeksi .....                         | 43   |
| 3.2. Sasaran Jangka Panjang .....                               | 48   |
| 3.3. Sasaran dan Strategi Jangka Menengah .....                 | 50   |
| <br><b>BAB IV      VISI DAN MISI DAERAH</b>                     |      |
| 4.1. Visi .....                                                 | 64   |
| 4.2. Misi .....                                                 | 67   |



|                |                                                     |           |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB V</b>   | <b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>            |           |
|                | 5.1. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang ..... | 69        |
|                | 5.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang .....          | 72        |
| <b>BAB VI</b>  | <b>KAJIAN PELAKSANAAN .....</b>                     | <b>90</b> |
| <b>BAB VII</b> | <b>PENUTUP .....</b>                                | <b>92</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Lebak mempunyai catatan tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada jaman kolonial, kabupaten ini sudah dikenal sebagai daerah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan Belanda. Tidaklah mengherankan jika Rangkasbitung sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi Kabupaten Lebak sudah dikenal melalui catatan sejarah perjuangan bangsa. Kabupaten Lebak, dengan luas wilayah 304.472 Ha merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Banten, memiliki berbagai potensi sumber daya yang cukup memadai untuk melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sejak berdirinya pada tanggal 2 Desember 1828, Kabupaten Lebak telah dipimpin oleh 24 (*dua puluh empat*) Kepala Daerah, dan hingga saat ini telah memasuki kepemimpinan Bupati Lebak yang ke-25 untuk masa bhakti 2003-2008. Berdasarkan sejarah pembentukannya, eksistensi Kabupaten Lebak telah diakui sejak zaman Kesultanan Banten yang selanjutnya diatur dalam *Staatsblad* Nomor 81 Tahun 1828 yang merupakan titik awal pembentukan 3 (tiga) kabupaten di wilayah bekas kesultanan Banten. Berdasarkan *staatsblad* itulah maka kelahiran Kabupaten Lebak ditetapkan pada 2 Desember 1828 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 14/172.2/DII/SK/X/1986. Hingga saat ini, Kabupaten Lebak telah dipimpin oleh 24 (*dua puluh empat*) Kepala Daerah. Selama periode 2003-2008, Kabupaten Lebak dipimpin oleh bupati ke-25.

Dalam perkembangan selanjutnya sebagaimana *Staatsblad* Nomor 226 Tahun 1882, *Staatsblad* Nomor 381 Tahun 1925 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Barat, dinyatakan merupakan Wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana adanya saat ini. Ketika Provinsi Banten menjadi provinsi tersendiri terpisah dari Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi



induk, keberadaan Kabupaten Lebak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka Wilayah Kabupaten Lebak yang semula masuk dalam wilayah Propinsi Jawa Barat menjadi salah satu Kabupaten yang masuk ke dalam Wilayah Propinsi Banten. Sebagai daerah otonom maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Haruslah diakui bahwa tantangan terbesar bagi Kabupaten Lebak adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang selama ini menjadi salah satu hambatan dalam proses pembangunan Kabupaten Lebak. Potensi sumber daya alam tidak akan mempunyai nilai jika tidak dikelola secara berkelanjutan dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan salah satu bagian dari proses untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses manajemen suatu institusi atau organisasi, baik publik maupun privat. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan tersebut adalah bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, serta proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lebak berkewajiban untuk menyusun suatu dokumen perencanaan yang bersifat komprehensif dengan jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada era reformasi telah terjadi dinamika dalam penerbitan produk peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu tahapan dalam penyusunan RPJP Daerah, yang dapat mengantisipasi arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan RPJP Daerah, dimana kegiatan ini dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka panjang, dilaksanakan untuk mendapat masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap rancangan RPJP Daerah.
3. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJP Daerah, menjadi rancangan akhir RPJP Daerah.
4. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJP Daerah beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah.

Beberapa produk hukum yang berimplikasi secara signifikan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah penetapan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Berangkat dari kerangka pemikiran yang terarah dan dengan berlandaskan kepada amanat berbagai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, maka Pemerintah Kabupaten Lebak berketetapan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025.

Proses penyusunan dokumen RPJPD tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, meliputi :

**a. Proses Politik**

Proses politik dalam suatu tahapan perencanaan merupakan pengejawantahan demokratisasi politik yang sudah menjadi tekad Bangsa Indonesia sejak era reformasi menuju ke era perubahan. Proses politik adalah proses penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Negara (Daerah) terpilih pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Nasional (Daerah). Oleh karena itu Rencana Pembangunan Nasional (Daerah) yang dihasilkannya memiliki legitimasi politik karena disusun berdasarkan aspirasi konstituen politik penguasa yang terpilih.

**b. Proses Teknokratik**



Rencana yang dihasilkan oleh proses politik perlu diselaraskan dengan rencana–rencana yang telah dihasilkan oleh proses teknokratik agar rencana pembangunan nasional (daerah) mampu menampung kepentingan seluruh elemen bangsa (*stakeholders*). Proses teknokratik adalah proses penyusunan rencana yang dilaksanakan oleh perencana profesional baik yang berasal dari lingkungan pemerintah dan akademisi, maupun dari dunia usaha dan organisasi non pemerintah.

### **c. Proses Partisipatif**

Proses bermaksud untuk mendapatkan komitmen dari segenap pelaku pembangunan akan lahir bila seluruh *stakeholders* menumbuhkembangkan rasa memiliki terhadap program–program pembangunan yang akan dilaksanakan. Proses partisipatif ini terkait dengan mekanisme perencanaan yang bersifat *bottom–up*. Hal tersebut mencerminkan tata alir proses perencanaan di dalam hirarki tata pemerintahan itu sendiri.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya tetap menjunjung tinggi prinsip desentralisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu hasil perencanaannya diarahkan pada mekanisme penyusunan dan penyelarasan berbagai rencana. Perencanaan partisipatif melalui mekanisme *bottom–up* diwujudkan dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan berjenjang (desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi serta nasional).

Berdasarkan uraian singkat dari hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Lebak melaksanakan Penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025. Selanjutnya Rancangan tersebut didiskusikan secara intensif dalam kegiatan Musrenbangda, yang diproyeksikan sebagai suatu konsultasi publik yang mampu mengakomodir berbagai pemikiran bersama dari seluruh lintas pelaku (*Stakeholders*). Hasil kegiatan konsultasi tersebut kemudian akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bersama–sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025, disusun dengan maksud :

1. Memberikan gambaran secara jelas dan terperinci kepada segenap *stakeholders* yang berkepentingan, terutama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Lebak, serta segenap lapisan masyarakat dan dunia usaha mengenai berbagai dinamika yang dihadapi dalam melaksanakan amanat peningkatan kesejahteraan rakyat di masa 20 (dua puluh) tahun mendatang.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak.

Dokumen ini, memiliki tingkat kelenturan/fleksibilitas yang mampu mengantisipasi berbagai dinamika lokal, regional, nasional dan global. Kemudian dokumen ini juga dapat dijadikan referensi dasar bagi setiap orang yang bermaksud untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam menyusun Visi, Misi dan Program Kerjanya.

Tujuan penyusunan dokumen perencanaan ini :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Lebak
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu dan antar fungsi pemerintah daerah dan pusat.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya alam dan manusia yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada akhirnya dokumen ini direncanakan dapat memenuhi azas umum perencanaan pembangunan menuju ke arah Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang meliputi :

1. Terciptanya Koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan Sinkronisasi (KISS) antara Sektor Pembangunan, Bidang Pemerintahan, Ruang dan Waktu serta antara Kepentingan Lokal, Regional, Nasional dan Global.
2. Terciptanya Konsistensi antara Perencanaan yang didukung oleh pendanaan dalam pelaksanaannya.
3. Berfungsinya kelembagaan penyelenggaraan negara secara optimal guna mewujudkan tujuan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

### **1.3. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025, dilaksanakan dengan berlandaskan kepada beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah ;

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak ;

#### **1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Hubungan antar dokumen perencanaan dalam RPJPD Kabupaten Lebak, mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025 mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi.
2. RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025, harus dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak sebagai dokumen perencanaan lima tahunan dan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Daerah Kabupaten Lebak. RPJMD Kabupaten Lebak yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Banten. RPJMD

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka deregulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dokumen RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025, disusun dengan substansi mendasar dalam hal kondisi daerah beserta analisa ilmiah yang menyertainya. Selanjutnya hasil analisa kondisi daerah tersebut dikaitkan dengan amanat peraturan perUndang-Undangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Banten. Berangkat dari dua tahapan tersebut, maka direncanakan suatu penetapan Visi dan Misi Daerah Jangka Panjang, yang kemudian dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan capaian kinerja lima tahunan.

Adapun sistematika penulisan diatur dengan tata urutan, sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Geomorfologi
- 2.2. Lingkungan Hidup
- 2.3. Demografi
- 2.4. Ekonomi
- 2.5. Sumber Daya Alam

- 2.6. Sosial Budaya
- 2.7. Politik
- 2.8. Prasarana dan Sarana
- 2.9. Pemerintahan

**BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1. Analisis Kondisi dan Proyeksi
- 3.2. Sasaran Jangka Panjang
- 3.3. Sasaran dan Strategi Jangka Menengah

**BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH**

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi

**BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- 5.1. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang
- 5.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang

**BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN**

**BAB VII. PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Lebak dimulai dengan deskripsi dan analisis tentang kondisi umum daerah berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses pembangunan daerah. Analisis ini penting artinya karena penyusunan rencana untuk masa mendatang akan didasarkan pada kondisi, permasalahan dan kendala pembangunan daerah yang dihadapi pada saat sekarang. Mempertimbangkan hal tersebut, maka rencana pembangunan yang disusun ini akan dilandasi oleh kondisi dan pengalaman daerah riil yang terdapat di Kabupaten Lebak sampai saat ini. Dengan demikian, rencana pembangunan yang disusun ini juga akan menjadi lebih baik dan realistis sesuai dengan kondisi objektif yang terdapat di daerah. Kondisi umum daerah yang dibahas pada bab ini adalah cukup luas yang meliputi aspek-aspek berikut ini : geomorfologi, lingkungan hidup, demografi, ekonomi, sumberdaya alam, sosial budaya, politik, prasarana dan sarana, dan pemerintahan.

#### **2.1. Geomorfologi**

Kabupaten Lebak yang luas wilayahnya mencapai 304.472 Ha atau 3.044,72 KM<sup>2</sup> atau sekitar 32% dari luas wilayah Propinsi Banten, memiliki geomorfologi yang khas dibanding dengan daerah otonom lainnya yang ada di wilayah Propinsi Banten. Mengacu kepada pengertian daerah otonom, bahwa setiap daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berbatasan dengan :

- Sebelah Utara: Kabupaten Serang dan Tangerang,
- Sebelah Timur: Kabupaten Bogor dan Sukabumi,
- Sebelah Barat: Kabupaten Pandeglang, dan
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia.

Sedangkan luas laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Lebak, yaitu 731,32 KM<sup>2</sup> dengan panjang pantai sekitar 91,42 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Lebak beriklim tropis dengan keadaan suhu rata-rata di dataran rendah 27,9°C dan dataran tinggi 25,0°C. Suhu udara minimum 24,5°C dan suhu udara maksimum 29,9°C.

Secara geografi Kabupaten Lebak, terletak pada posisi 105°25' - 106°30' Bujur Timur dan 6°18' - 7°00' Lintang Selatan dengan topografi datar hingga berbukit. Perbedaan ketinggian suatu daerah (topografi) mempunyai pengaruh terhadap suhu udara serta tekanan udara.

Dengan demikian wilayah Kabupaten Lebak mempunyai ketinggian mulai dari 0 meter (dpl), yaitu daerah-daerah pantai sampai dengan ketinggian diatas 1.000 meter (dpl), khususnya di daerah dataran tinggi (pegunungan). Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Lebak dapat di klasifikasikan menjadi beberapa kelas :

- a). 0 - 25 meter dpl = 6%
- b). 25 - 100 meter dpl = 31%
- c). 100 - 500 meter dpl = 42%
- d). 500 - 1.000 meter dpl = 17%
- e). 1.000 - meter lebih dpl = 4%

Ketinggian antara 25 – 500 meter dpl terletak di Lebak Utara, Lebak Barat dan Lebak Timur serta sebagian kecil Lebak Selatan. Untuk ketinggian 500– 1.000 meter dpl terdapat di daerah-daerah pegunungan Lebak Timur, Lebak Barat dan daerah pegunungan Lebak Selatan.

Daerah sebelah barat dari pegunungan Banten Selatan merupakan daerah hampir rata (*penepain*) bahan-bahan batuan terjadi dari endapan pliosen yang meliputi sebagian besar daerah bagian barat, batuan bahan-bahan gunung berapi kwarter tua (*old quaternary volcanic product*) yang meliputi kurang lebih sepertiga dari daerah pegunungan Banten Selatan, melebar kearah utara hingga Gunung Sanggabuana di sebelah timur.

Sedangkan jenis tanah yang sangat dominan di Kabupaten Lebak yaitu jenis tanah podsolik dan latosol.

Penggunaan lahan pada hakekatnya merupakan pencerminan dari rangkaian kegiatan penduduk terhadap sistem pengusahaan lahan maupun metode penggarapannya. Hal ini berarti bahwa kualitas penggunaan lahan selama periode tertentu sangat tergantung pada faktor manusia dan lingkungannya serta perkembangan teknologi. Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Lebak meliputi lahan sawah 43.097 Ha (14,15%), darat / kering 60.330 Ha (19,81%), perkebunan 66.547,86 Ha (21,86%), hutan negara 83.866,7 Ha (27,54%), hutan rakyat 25.240 Ha (8,28%), Pemukiman 40.418 Ha (13,27%) dan lahan industri 264 Ha (0,08%).

## **2.2. Lingkungan Hidup**

Lingkungan Hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Jasa-jasa lingkungan hidup di Kabupaten Lebak saat ini memberikan kenikmatan, keindahan alam dan udara yang bersih bagi masyarakat. Kontribusi lingkungan hidup bagi pendapatan daerah belum optimal. Saat ini beberapa permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak terjadi karena kesenjangan antara percepatan pengelolaan lingkungan dengan percepatan pembangunan dan percepatan perikehidupan. Percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak, menghasilkan berbagai permasalahan pokok diantaranya:

1. Kabupaten Lebak memiliki potensi kawasan pertambangan yang cukup besar, baik dari segi jenis maupun kandungannya. Dari segi pengelolaannya masih terdapat kelemahan, sehingga akan menimbulkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan yang memunculkan lahan-lahan kritis. Namun demikian meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan.

2. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian dan rumah tangga memberi dampak negatif dan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia.
3. Belum tertatanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota, dengan kebutuhan 10 -20% luas wilayah. Ruang Terbuka Hijau dapat terdiri dari Lapangan Olahraga, Taman, dan Pemakaman.
4. Kondisi Kualitas Air Permukaan di Kabupaten Lebak, saat ini sudah mengalami penurunan, sebagai akibat dari sistem pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang belum terintegrasi dengan baik, karena Kabupaten Lebak merupakan daerah tangkapan air bagi DAS Ciujung, Cidurian dan Ciberang sehingga Kabupaten Lebak dinyatakan sebagai daerah konservasi sumber daya air. Kondisi saat ini daerah tangkapan air mengalami degradasi yang sangat cepat akibat dari penebangan hutan maupun akibat banyaknya penambang emas tanpa ijin.
5. Kondisi persampahan di Kabupaten Lebak saat ini masih dapat ditangani oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun komposisi sampah terdiri dari sampah rumah tangga 51,2%, sampah pasar 15,90%, sampah industri 15,22%, sampah komersial 16,71% dan sampah jalan 0,95%. Besarnya timbunan sampah dipastikan akan bertambah seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan teknologi. Pertambahan ini menuntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sampah mulai dari penanganan sampah sejak dari sumbernya sampai ke Tempat Pembuangan Akhir.

### **2.3. Demografi**

Berdasarkan dokumen Data Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2008 yang diterbitkan BPS, jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada Tahun 2007 tercatat berjumlah 1.219.033 jiwa dengan komposisi 620.637 laki-laki, dan 598.396 perempuan, dengan Sex Rasio 103,72. Ditinjau dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Lebak dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang relatif fluktuatif. Pada periode 1980-1990, LPP

Kabupaten Lebak mencapai 2,49% menurun menjadi hanya 1,72% pada periode 1990-2000, tetapi terus mengalami peningkatan pada periode tahun 2000-2005 yaitu menjadi 2,05%. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Lebak relatif cukup baik. Walaupun rata-rata pertumbuhannya masih di bawah rata-rata nasional, namun demikian tetap harus dilakukan peningkatan upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan dari waktu ke waktu.

Berkaitan dengan kondisi demografi Kabupaten Lebak adalah mengenai proporsi penduduk miskin yang masih menunjukkan angka tinggi. Pada tahun 2005 tercatat proporsi penduduk miskin dari total keluarga di Kabupaten Lebak sebesar 25% dengan jumlah keluarga miskin tahun 2005 sebanyak 146.490 KK, dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2006. Besarnya angka kemiskinan yang harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun mendatang. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Lebak menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Oleh karena itu, masalah kemiskinan menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan penting yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antar daerah adalah bukan untuk pemerataan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi yang paling utama adalah pengurangan kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar daerah.

## 2.4. Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau sektor tersier.

Salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak adalah besarnya tingkat inflasi yang melonjak setiap tahun. Pendapatan yang diterima masyarakat tidak akan berarti apabila diikuti tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini akan mengakibatkan kemampuan daya beli masyarakat akan menurun dan sebaliknya terjadi deflasi, oleh karenanya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan, yang merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi.

Keadaan perekonomian Kabupaten Lebak periode 1997–2007 berada pada kondisi yang berfluktuatif. Hal ini terlihat tahun 1997 tumbuh sebesar 3,49 persen, akan tetapi ketika krisis ekonomi dan krisis moneter melanda, perekonomian Kabupaten Lebak terpuruk sehingga terkontraksi mencapai 10 persen.

Tahun 1999 perekonomian Kabupaten Lebak mulai bangkit kembali dengan dicapainya pertumbuhan sebesar 4,98 persen, tahun 2000 menjadi 7,78 persen. Tahun 2001 sebesar 4,82 persen, tahun 2002 sebesar 3,31 persen, tahun 2003 sebesar 3,46 persen, pada tahun 2004 sebesar 3,98 persen, tahun 2005 sebesar 3,74 persen, sedangkan pada tahun 2006 menjadi 3,15 persen, dan menjadi 4,94 persen pada tahun 2007. Adapun sektor-sektor perekonomian potensial terdiri dari :

### 1. *Tanaman Pangan*

Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Lebak seluas 153.485 Ha, luas lahan tersebut dimanfaatkan untuk lahan sawah 43.097 Ha dan Lahan Darat / Kering 110.388 Ha. Untuk

tanaman padi khususnya padi sawah, rata-rata baru dapat dimanfaatkan dengan intensitas pertanaman sebesar 1,7 per tahun.

Berdasarkan data realisasi Intensifikasi Komoditas Pertanian Tahun 2008 maka rata-rata produksi jenis tanaman pangan seperti Padi Sawah sebanyak 426,855 Ton, Padi Gogo sebanyak 25,357 Ton, Jagung sebanyak 5,726 Ton, dan Kedelai sebanyak 88 Ton.

## **2. Perkebunan**

Luas areal perkebunan di Kabupaten Lebak adalah 66.547,86 Ha atau sekitar 21,86% dari luas wilayah Kabupaten Lebak, yang terdiri dari :

- a). Perkebunan Rakyat (PR) seluas 51.715,00 Ha.
- b). Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 6.952,61 Ha (11 Kebun).
- c). Perkebunan Besar Negara (PTPN VIII) seluas 7.880,25 Ha (4 kebun).

Bentuk perusahaan perkebunan adalah Perkebunan Besar Negara (PTP) 4 Kebun/ Site, Perkebunan Besar Swasta (PBS) 11 kebun dan yang dominan adalah Perkebunan Rakyat. Sementara untuk pabrik pengolahan hasil perkebunan terdapat 37 buah, terdiri dari :

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1). Remiling/crumb rubber             | = 4 unit  |
| 2). Pengolahan gula semut             | = 4 unit  |
| 3). Pengolahan pabrik kelapa sawit    | = 1 unit  |
| 4). Penggilingan sabut kelapa         | = 2 unit  |
| 5). Mesin pengering kakao             | = 6 unit  |
| 6). Pengolahan karet handmangle       | = 15 unit |
| 7). Alat pengolah minyak cengkeh      | = 1 unit  |
| 8). Pengolah virgin coconut oil (VCO) | = 3 unit  |

Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Lebak sejumlah 22 jenis, dari 22 jenis komoditas tersebut terdapat 10 komoditas yang memenuhi potensi cukup baik dan banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Lebak yaitu karet, kelapa sawit, kakao, kopi, aren, melinjo, cengkeh, kelapa dalam, lada dan pandan.

### 3. **Kehutanan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Sementara yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :

1). Hutan Negara (dapat berupa hutan adat).

Di Kabupaten Lebak terdapat kawasan hutan titipan Baduy yang merupakan Hak Ulayat masyarakat Baduy dengan luas lebih kurang 5.101,85 Ha yang dapat dikategorikan sebagai hutan adat.

Untuk menjaga tetap terpeliharanya fungsi hak ulayat masyarakat Baduy maka Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengambil langkah-langkah diantaranya, yaitu dengan memberikan perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy melalui Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001, dan tidak diperkenankan upaya sertifikasi atas hak ulayat di atas karena berdampak pada kepemilikan individu dan bukan kepemilikan suatu persekutuan hutan.

2). Hutan Hak (hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, diantaranya hutan milik).

Selain itu berdasarkan fungsinya, hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Di Kabupaten Lebak, hutan yang mempunyai fungsi sebagai konservasi yaitu kawasan hutan yang dikelola oleh Taman Nasional Gunung Halimun seluas 16.380 Ha, dengan rencana pengembangan kawasan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hutan yang berfungsi sebagai fungsi lindung berada pada hutan yang dibebani hak milik antara lain terdapat pada :

- a). Lahan dengan kemiringan > 40 %;
- b). 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;
- c). 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- d). Radius 200 meter dari tepi mata air;
- e). 500 meter dari tepi waduk/situ/danau;
- f). 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang,;
- g). 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Hutan dengan fungsi produksi dari kawasan hutan negara sepenuhnya dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten yang luasnya mencapai 62.384,85 Ha. Sementara itu hutan dengan fungsi produksi milik rakyat dan disebut sebagai hutan rakyat saat ini tercatat 25.240 Ha. Dengan demikian apabila dijumlahkan luas hutan yang ada saat ini, baik hutan konservasi, hutan produksi dan hutan negara serta hutan titipan Baduy, maka kawasan hutan di Kabupaten Lebak seluas 109.106,70 Ha atau 35,83% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lebak. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi hutan di Kabupaten Lebak sudah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa luas hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Gambaran tentang produksi hasil hutan baik yang dikelola oleh rakyat maupun Perhutani pada tahun 2006, sebagai berikut:

- a. Produksi Kayu Rakyat untuk 11 jenis kayu mampu memproduksi sebanyak 40.578,47 M<sup>3</sup> dengan nilai produksi Rp 25.249.292.000,-
- b. Produksi Kayu Hutan (Perhutani) dengan 6 jenis kayu hanya memproduksi 1.878,70 M<sup>3</sup>.
- c. Produksi Bambu untuk berbagai jenis sebanyak 48.790 batang. Kondisi ini lebih rendah dibanding produksi tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2005 sebanyak 165.000 batang, 2004 sebanyak 121.275 batang, 2003 sebanyak 156.750 batang, dan 2002 sebanyak 99.000 batang.

Disamping itu produk lain yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan kehutanan di Kabupaten Lebak terdapat kegiatan budidaya lebah madu yang tersebar di 7 kecamatan sebagai sentra madu lebah. Jumlah petani madu lebah pada tahun 2006 teridentifikasi sebanyak 630 orang petani yang mampu membudidayakan lebah jenis *Apis Cerena* dan *Melifera* dengan produksi madu sebanyak 421 stup (koloni).

#### **4. Peternakan**

Kabupaten Lebak merupakan Wilayah Pengembangan Peternakan, ternak potong (sapi potong dan kerbau) di Propinsi Banten karena memiliki kesesuaian lahan, klimatologi dan topografi yang sangat memungkinkan bagi pengembangan ternak tersebut. Penilaian kesesuaian lahan ini didasarkan pada ketersediaan pakan ternak baik berupa rumput alam, rumput unggul maupun limbah pertanian lainnya. Rencana Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong terpadu dilaksanakan dengan sistem pewilayahan pengembangan peternakan baik wilayah sumber bibit maupun wilayah sumber produksi dengan karakteristik lokasi yang mendukungnya. Dengan luas wilayah Kabupaten Lebak 304.472 Ha, maka luas kesesuaian lahan untuk pengembangan peternakan adalah 72,47% dari luas Kabupaten Lebak atau seluas 220.663 Ha.

Kebutuhan konsumsi protein hewani antara lain dapat terpenuhi dengan ketersediaan produksi daging dan telur di Kabupaten Lebak, yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan populasi ternak, baik ternak besar, ternak kecil dan unggas. Berdasarkan data Lebak Dalam Angka tahun 2007 produksi daging yang dihasilkan paling banyak adalah ayam ras pedaging sebesar 3.179.382 kg, ayam buras 1.324.157 kg, sedangkan yang paling kecil produksinya yaitu untuk daging itik sebesar 6.460 kg.

Perkembangan Peternakan di Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 yang berkenaan dengan populasi ternak, konsumsi hasil ternak, produksi hasil ternak, dan ketersediaan fasilitas layanan peternakan, sebagai berikut:

a. Populasi Ternak

| No. | Jenis Ternak      | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      | Pertumbuhan (r)<br>(%) |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|     |                   | (Ekor)    |           |           |           |                        |
| 1   | Sapi              | 3.850     | 3.869     | 3.952     | 4.062     | 1,81                   |
| 2   | Kerbau            | 51.073    | 52.028    | 53.547    | 54.091    | 1,94                   |
| 3   | Kambing           | 184.929   | 186.147   | 189.861   | 193.470   | 1,52                   |
| 4   | Domba             | 157.097   | 158.234   | 161.633   | 164.226   | 1,49                   |
| 5   | Ayam Buras        | 2.227.670 | 1.629.915 | 1.687.544 | 1.664.257 | -7,63                  |
| 6   | Ayam Ras Pedaging | 692.000   | 909.860   | 1.108.150 | 1.074.500 | 16,75                  |
| 7   | Ayam Ras Petelur  | 3.000     | -         | -         | -         | 0,00                   |
| 8   | Itik              | 56.772    | 61.315    | 63.326    | 65.615    | 4,97                   |

b. Konsumsi Hasil Ternak

| No. | Jenis Konsumsi | Konsumsi (Kg/Kapita/Tahun) |      |      |      | Pertumbuhan (%) |
|-----|----------------|----------------------------|------|------|------|-----------------|
|     |                | 2004                       | 2005 | 2006 | 2007 |                 |
| 1   | Daging         | 4,08                       | 4,52 | 4,67 | 4,84 | 5,91            |
| 2   | Telur          | 2,38                       | 2,51 | 2,61 | 2,77 | 5,19            |

- Target Norma Gizi Nasional: Konsumsi Daging 7,6 Kg/Kapita/Tahun, dan Konsumsi Telur 5,5 Kg/Kapita/Tahun
- Pencapaian Target Konsumsi pada Tahun 2007 terhadap Target Norma Gizi Nasional, Konsumsi Daging baru mencapai 63,66%, dan Konsumsi Telur baru mencapai 50,36%.

c. Produksi Hasil Ternak

| No.       | Komoditas           | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             | Pertumbuhan (%) |
|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>A.</b> | <b>Daging (Kg)</b>  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 1         | Sapi                | 81.430           | 86.446           | 91.810           | 95.678           | 5,53            |
| 2         | Kerbau              | 446.925          | 469.992          | 572.250          | 629.250          | 12,29           |
| 3         | Kambing             | 98.720           | 104.330          | 109.103          | 115.841          | 5,48            |
| 4         | Domba               | 69.708           | 73.147           | 83.778           | 87.512           | 7,97            |
| 5         | Ayam Buras          | 1.738.054        | 1.845.521        | 1.324.157        | 1.350.142        | -6,70           |
| 6         | Ayam Ras Pedaging   | 2.156.075        | 2.486.075        | 3.179.382        | 3.269.129        | 15,34           |
| 7         | Ayam Ras Petelur    | -                | 245.000          | 254.040          | 264.045          | 3,81            |
| 8         | Itik                | 4.583            | 4.583            | 6.460            | 7.070            | 16,80           |
|           | <b>Total Daging</b> | <b>4.595.495</b> | <b>5.315.094</b> | <b>5.620.980</b> | <b>5.818.667</b> | <b>5,89</b>     |
| <b>B.</b> | <b>Telur (Kg)</b>   |                  |                  |                  |                  |                 |
| 1         | Ayam Buras          | 1.317.269        | 1.349.645        | 1.389.235        | 1.425.071        | 2,66            |
| 2         | Ayam Ras Petelur    | 48.000           | -                | -                | -                | 0,00            |
| 3         | Itik                | 133.623          | 302.042          | 326.212          | 336.912          | 16,14           |
|           | <b>Total Telur</b>  | <b>1.499.492</b> | <b>1.651.687</b> | <b>1.715.447</b> | <b>1.761.983</b> | <b>16,14</b>    |

d. Ketersediaan Fasilitas Layanan Peternakan

| No. | Jenis Fasilitas     | Jumlah | Lokasi                 |
|-----|---------------------|--------|------------------------|
| 1   | Laboratorium Keswan | 1      | Cibadak                |
| 2   | Puskesmas           | 1      | Cikurur                |
| 3   | UPTD Ternak Sapi    | 1      | Cibadak                |
| 4   | RPH                 | 1      | Rangkasbitung          |
| 5   | TPH                 | 2      | Malingping dan Cipanas |
| 6   | Poultry Shop        | 3      | Rangkasbitung, Cibadak |

5. **Perikanan**

Potensi sumber daya ikan laut di Kabupaten Lebak cukup besar, mengingat Kabupaten Lebak mempunyai panjang pantai sekitar 91,42 km dengan potensi lestari untuk perairan pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 10.557,24 ton/tahun yang terdiri dari potensi lestari perairan pantai sebesar 3.712,40 ton/tahun dan potensi ZEE sebesar 6.844,84 ton/tahun.

Sebagian besar penangkapan ikan di laut masih berkisar pada penangkapan di perairan pantai atau masih terbatas pada jalur I dan II, hal ini dikarenakan *overfishing*, sehingga menyebabkan hasil tangkapan nelayan juga rendah. Selain itu secara umum produksi perikanan di Kabupaten Lebak pada tahun 2004 bila dibandingkan dengan tahun 2003 menunjukkan penurunan, terutama pada produksi tangkap/laut. Pada tahun 2003 sebesar 6.630 ton dan pada tahun 2004 hanya mencapai 5.140,20 ton. Dengan demikian produksi ikan secara keseluruhan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya) pada tahun 2003 mencapai 8.790,30 ton sedangkan tahun 2004 hanya mencapai 7.427,10 ton atau terjadi penurunan sebesar 1.362,20 ton (15,50%). Pada tahun 2005 produksi ikan di Kabupaten Lebak mencapai 10.660.700 ton yang terdiri dari perikanan budidaya sebanyak 2.729.800 ton dan perikanan tangkap sebanyak 7.930.900 ton. Pada tahun 2006 produksi perikanan mengalami kenaikan sebesar 24,95% atau sebanyak 13.321.100 ton yang terdiri dari perikanan budidaya sebanyak 3.239.600 ton dan perikanan tangkap sebanyak 10.081.500 ton.

Perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lebak berdasarkan dokumen Lebak Dalam Angka 2007, dilihat dari jumlah armadanya pada tahun 2006 berjumlah 793 buah perahu layar serta kapal motor berukuran 0,5 GT sampai dengan 5 GT, dengan tenaga kerja yang terserap pada bidang usaha penangkapan 17.999 orang yang didukung prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 7 buah yang berlokasi di Sukahujan, Panyaungan, Situregen, Pulomanuk, Binuangeun, Sawarna, dan Bayah. Dalam rangka penataan permukiman nelayan dan pengembangan sumber daya pesisir, pada tahun 2004 telah direlokasi 43 unit rumah nelayan di Kecamatan Wanasalam. Hal ini dapat dioptimalkan fungsinya sebagai pusat pelelangan dan tersedianya permukiman nelayan yang sehat dan tertata.

Pembangunan sarana dan prasarana PPI, di Kecamatan Wanasalam akan menciptakan suasana PPI yang layak sebagai pusat pelelangan karena di lingkungan PPI tersedia jalan lingkungan, instalasi air limbah, bangsal pengepakan ikan, balai pertemuan nelayan dan *docking*.

Selain potensi ikan laut, potensi lahan sumber daya ikan air tawar di Kabupaten Lebak cukup besar, hal ini dapat dilihat dari luas daratan yang mencapai 3.044,72 Km<sup>2</sup> penggunaan untuk lahan budidaya ikan adalah lahan sawah 2.460,50 ha, lahan kolam 492,20 ha, lahan tambak 35 ha dan keramba sebanyak 410 unit. berlokasi pada aliran sungai Cibinuangeun terbentang dari Desa Sukahujan sampai dengan Muara Binuangeun, waduk 174 ha, rawa-rawa 123 ha dan cek dam 29 ha.

Produksi ikan air tawar pada tahun 2005 sebesar 2.729.800 ton. Pada tahun 2006 jumlah produksi mengalami kenaikan sebesar 18,67% atau menjadi 3.239.600 ton. Dan pada tahun 2007 sebesar 3.992.800 ton atau meningkat menjadi 23,24%

Prasarana yang ada seperti Balai Benih Ikan ( BBI ) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) belum berjalan secara optimal sehingga

pengadaan benih berkualitas relatif belum dapat terpenuhi, pada tahun 2004 di bangunannya atau adanya rehabilitasi untuk Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Kecamatan Rangkasbitung (berlokasi di Kalanganyar) dan Wanasalam (Cikoncang), maka fungsi BBI akan berjalan secara optimal dan dapat memenuhi kebutuhan benih ikan mas dan ikan nila untuk pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Lebak. Oleh karenanya pada masa mendatang, direncanakan suatu mekanisme koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan instansi yang berwenang dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pendayagunaan perairan umum (waduk, situ, danau).

## **6. *Industri***

Potensi industri di Kabupaten Lebak secara keseluruhan pada tahun 2004 sebanyak 13.732 unit usaha, yang terdiri dari industri kecil sebanyak 13.883 unit usaha dan industri menengah/besar sebanyak 17 unit usaha. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan industri tersebut sebanyak 30.278 orang dengan total nilai investasi sebesar Rp.108.870.831.000,- serta nilai produksi sebanyak Rp.129.571.795.000,-.

Jumlah pedagang di Kabupaten Lebak pada tahun 2004 terdiri dari pedagang formal sebanyak 7.200 orang dan pedagang non formal sebanyak 25.704 orang yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 98.712 orang.

Dari potensi industri kecil sebagaimana tersebut di atas, maka yang merupakan komoditas unggulan atau yang menjadi andalan pada umumnya adalah agroindustri kecil yang terdiri dari industri kecil gula aren/semut sebanyak 2.595 unit usaha yang tersebar di Kecamatan Muncang, Leuwidamar, Bojongmanik, Cijaku, Panggarangan, Malingping, Cibeber, Gunung Kencana dan Cipanas. Selanjutnya industri kecil emping melinjo sebanyak 231 unit usaha yang tersebar di Kecamatan Warunggunung, Cikulur, Gunung Kencana. Industri kecil sale pisang sebanyak 2.746 unit usaha di Kecamatan Bayah, dan

industri kecil anyaman pandan sebanyak 3.800 unit usaha di Kecamatan Cikulur, Cileles, Banjarsari, Cijaku, Malingping dan Bojongmanik. Serta Industri kecil anyaman bambu sebanyak 2.746 unit usaha di Kecamatan Sajira, Cibeber, Rangkasbitung dan Cibadak.

Selain itu komoditas andalan lainnya adalah anyaman koja sebanyak 468 unit usaha yang terdapat di Kecamatan Leuwidamar serta industri kecil bata / genteng sebanyak 1.218 unit usaha di Kecamatan Cimarga, Rangkasbitung, Sajira, Malingping dan Warunggunung.

Dari segi produksi yang dihasilkan usaha agroindustri di Kabupaten Lebak, data tahun 2007 menunjukkan bahwa produksi Gula Merah (1.382.150 Kg), Emping Melinjo (153.000 Kg), Sale Pisang/Keripik Pisang (506.500 Kg), Tempe (2.175.120 Kg), Kopra (606.000 Ton), Tikar Pandan (1.013.400 Lembar), Anyaman Bambu (443.000 Buah), Bata/Genteng (10.956.000 Buah), dan Pade Besi (13.300 Buah).

Permasalahan yang kerap dihadapi oleh para pengusaha/pengrajin industri kecil antara lain adalah keterbatasan pengetahuan/keterampilan dalam teknik produksi dan manajemen usaha. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Lebak belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai akibat keterbatasan teknologi dan modal usaha serta jaringan pemasaran yang belum meluas.

Jumlah investasi swasta di Kabupaten Lebak yang berskala menengah/besar pada tahun 2004 tercatat ada 13 perusahaan dan pada tahun 2007 menjadi 51 perusahaan yang seluruhnya bergerak dibidang industri, terdiri dari :

- 1). Perusahaan PMDN: tahun 2004 4 (empat) perusahaan dan tahun 2007 menjadi 5 perusahaan,
- 2). Perusahaan PMA: tahun 2004 2 (dua) perusahaan dan tahun 2007 menjadi 16 perusahaan,
- 3). Perusahaan Non Fasilitas: tahun 2004 7 (tujuh) perusahaan dan tahun 2007 menjadi 30 perusahaan.

Perkembangan investasi selama 4 (empat) tahun sebagai berikut:

| No. | Jenis Investasi | Tahun           |                 |                 |                   |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|     |                 | 2004            | 2005            | 2006            | 2007              |
| 1   | PMDN            | 33.152.036.000  | 35.227.036.000  | 41.224.200.000  | 975.733.138.000   |
| 2   | PMA             | 3.713.63.000    | 15.829.481.000  | 213.897.000.000 | 3.489.875.375.000 |
| 3   | Non Fasilitas   | 131.877.956.000 | 131.877.956.000 | 473.595.202.000 | 122.663.000.000   |
| -   | JUMLAH          | 168.743.155.000 | 182.934.473.000 | 728.716.402.000 | 4.588.271.513.000 |

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak, telah dialokasikan rencana kawasan industri non polutan seluas 2.000 Ha yang berlokasi di Desa Nameng, Sukamanah, Cimangeunteung dan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung. Pada akhir tahun 2004 kawasan tersebut telah dapat dimanfaatkan seluas 72 Ha.

#### **7. Perbankan**

Kondisi perbankan yang ada di Kabupaten Lebak, yaitu Bank Jabar Cabang Rangkasbitung, Bank BNI 46 Cabang Rangkasbitung, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Rangkasbitung, Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Rangkasbitung, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Buana Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dharma Amanah, Perusahaan Daerah BPR Warunggunung, Perusahaan Daerah BPR Cipanas, Perusahaan Daerah BPR Malingping.

#### **8. Koperasi dan UKM**

Koperasi sebagai soko guru ekonomi memiliki peran strategis dalam mengembangkan struktur perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi Koperasi di Kabupaten pada akhir tahun 2007 secara kuantitatif terdiri dari 24 jenis koperasi dengan jumlah 766 Koperasi yang memiliki anggota sebanyak 90.443 anggota. Dari jumlah Koperasi yang ada terdiri dari beberapa klasifikasi, yaitu Klasifikasi A sebanyak 75 Koperasi, Klasifikasi B sebanyak 84 Koperasi, Klasifikasi C sebanyak 175 Koperasi, dan Klasifikasi D

sebanyak 432 Koperasi. Sementara itu dari segi aktifitas yang dilakukan oleh Koperasi ternyata dari data yang ada hanya 334 Koperasi yang aktif.

Sementara itu berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Tahun 2006 yang dilaksanakan oleh BPS diketahui jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Lebak berjumlah 104.537 unit usaha yang bergerak pada 13 jenis usaha. Rincian jenis dan jumlah usaha sebagai berikut:

- a. Pertambangan/Penggalan : 1.232 unit usaha
- b. Industri Pengolahan : 15.114 unit usaha
- c. Listrik, Gas dan Air : 53 unit usaha
- d. Konstruksi : 461 unit usaha
- e. Perdagangan Besar dan Eceran : 47.969 unit usaha
- f. Penyediaan Akomodasi (Makanan dan Minuman) : 8.688 unit usaha
- g. Transportasi, Pergudangan, Komunikasi : 20.909 unit usaha
- h. Perantara Keuangan : 285 unit usaha
- i. Real Estate, Usaha Persewaan Jasa Perusahaan : 1.769 unit usaha
- j. Jasa Pendidikan : 1.520 unit usaha
- k. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial : 624 unit usaha
- l. Jasa Kemasyarakatan (Sosial Budaya) : 5.692 unit usaha
- m. Jasa Perorangan Melayani Rumah Tangga : 221 unit usaha.

## **2.5. Sumber Daya Alam**

Sumber Daya Alam (SDA), harus dikelola dengan baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lebak. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan menjadi prasyarat utama untuk diterapkan ke dalam kebijakan dan peraturan, sehingga sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam.

Namun demikian, dengan menelaah kondisi sumber daya alam saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapi tiga macam, yaitu krisis pangan, krisis air dan krisis energi. Ketiga

krisis ini menjadi tantangan pembangunan jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal ini disebabkan meningkatnya konversi lahan sawah dan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi.

## 2.6. Sosial Budaya

Perkembangan daerah identik dengan organisme hidup. Ada daerah yang tumbuh cepat dan lekas binasa karena bencana alam. Ada pula yang redup karena persaingan, hal ini tidak terjadi di Kabupaten Lebak yang sedang giat-giatnya membangun di segala sektor pembangunan. Oleh karena itu Kabupaten Lebak kedepan mempersyaratkan pentingnya strategi yang cerdas untuk menghargai dan mengembangkan kearifan budaya lokal. Budaya lokal tersebut dikelola sedemikian rupa agar dapat menjadi modal sosial dalam tata pergaulan global, sehingga Kabupaten Lebak sanggup mewujudkan dirinya sebagai Kabupaten yang berkarakter dimana peradaban budaya multikultur tumbuh subur.

Konsep pembangunan budaya yang telah direduksi menjadi sekedar kesenian, haruslah diperbaharui ke arah pemahaman budaya secara lebih luas. Budaya dapat diartikan semua ciri khusus, spiritual, material, intelektual, atau afektif yang memberi ciri kepada masyarakat atau kelompok manusia.

Dengan demikian yang tergolong budaya, di samping seni dan sastra, juga cara hidup, hak asasi, sistem nilai, tradisi dan agama. Oleh karenanya paling tidak budaya dapat dipandang dari 3 (tiga) hal, yaitu *pertama* budaya sebagai produk/hasil, yang meliputi seni dan warisan budaya. *Kedua* budaya sebagai sebuah proses, berkaitan dengan “*way of doing*” yakni bagaimana menghasilkan, mengelola, dan memasarkan. *Ketiga* budaya sebagai kondisi, yakni faktor untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Seperti halnya investasi budaya sangat menentukan kondisi-

kondisi perkembangan suatu daerah, yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, berkembangnya interaksi antar budaya. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh belum optimalnya budaya patuh hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif dan ketidak merataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembangunan bidang sosial budaya terkait erat dengan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Kabupaten Lebak, Kondisi tersebut tercermin pada aspek kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

### **1. Pendidikan**

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Lebak pada tahun 2005 sangat memprihatinkan. Hal ini belum memenuhi standar layak dan memadai, khususnya sarana pendidikan Sekolah Dasar dan pada umumnya sekolah lainnya. Adapun sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Lebak, yaitu TK 52 (*termasuk TPA*), SD 763, SMP 71, SMA 29, dan SMK 9 unit. Kondisi tersebut pada tahun 2007 secara umum dapat dikategorikan cukup layak digunakan untuk keberlangsungan proses belajar mengajar. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan tuntas rehab sekolah, khususnya rehabilitasi gedung sekolah dasar. Adapun sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Lebak, yaitu TK 60 (*termasuk TPA*), SD 765, SMP 76, SLTA 44 unit.

Prospek Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak dapat terlihat dari beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Putus Sekolah yang secara akumulatif tercermin dalam rata-rata lama sekolah.

Angka Partisipasi Kasar adalah prosentase jumlah siswa berdasarkan jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah (SD/MI: 7–12 th, SLTP/MTs: 13–15 th, SLTA/MA/SMK: 16–18 th). APK di Kabupaten Lebak pada tahun 2004, untuk SD/MI mengalami

peningkatan dari 95,29%, menjadi 97,79%, SLTP/MTs dari 52,42% menjadi 54,92% dan SLTA/MA serta SMK dari 25,70% menjadi 28,20%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni adalah prosentase jumlah siswa kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. APM di Kabupaten Lebak untuk SD/MI 80,02%, SLTP/MTs 39,01% dan SLTA/MA serta SMK 20,78%. Sedangkan pada tahun 2007, APK untuk jenjang SD/ sederajat sebesar 108,89% dan APM sebesar 94,86%. Sementara pada jenjang SMP/ sederajat, APK 83,49% dan APM 63,57%. Untuk jenjang SMA/ sederajat. APK 27,63% dan APM 20,51%

Angka putus sekolah di Kabupaten Lebak menurut data tahun 2006/2007 untuk SD/MI sebesar 0,58%, SLTP/MTs 0,0% dan SLTA/MA serta SMK sebesar 0,98%. Dengan demikian, ketersediaan sarana prasarana pendukung seperti fasilitas pendidikan serta jumlah tenaga pengajar yang tersedia turut memberikan andil terhadap upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lebak. Adapun jumlah tenaga pengajar berjumlah 8.944 guru, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, maka tenaga pengajar di lingkungan Departemen Agama (MI, MTs dan MA) tidak dapat diuraikan. Sedangkan bila dihitung Angka Partisipasi Kasar di tiap tingkat pendidikan, maka jumlah siswa MI, MTs dan MA serta pendidikan luar sekolah termasuk dalam perhitungan secara keseluruhan.

## **2. Kesehatan**

Pembangunan yang sudah dan sedang dilaksanakan saat ini terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lebak, dapat dilihat hasilnya melalui beberapa indikator derajat kesehatan masyarakat meliputi : Angka Kematian Bayi (AKB) per seribu kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) per seratus ribu kelahiran hidup yang terakumulasi dalam Usia Harapan Hidup (UHH).

Indikator AKB menunjukkan jumlah bayi yang lahir dalam keadaan meninggal per 1.000 kelahiran. Kemudian indikator AKI menunjukkan jumlah ibu yang meninggal per 100.000 kelahiran. Semakin rendah angka ini menunjukkan indikasi kondisi kesehatan masyarakat semakin baik. Sedangkan indikator UHH menunjukkan rata-rata usia hidup penduduk semakin meningkat, angka ini menunjukkan semakin baik.

Berdasarkan data perhitungan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak Tahun 2004 selama setahun ini telah terjadi penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di masyarakat Kabupaten Lebak. Jika pada tahun 2005, jumlah bayi lahir meninggal sebanyak 36 bayi maka pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 35 bayi. Jumlah ibu meninggal pada tahun 2005 saat melahirkan sebanyak 164, sedangkan tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 159. Sedangkan untuk UHH pada tahun 2005 sebesar 66,75 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 66,82.

Adapun data perhitungan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak kondisi akhir tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- Angka Kematian Bayi : 34,19 /1.000 KH
- Angka Kematian Ibu : 156,73/100.000 KH
- Usia Harapan Hidup : 66,85 tahun

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan manusia, Kabupaten Lebak telah memiliki berbagai sumber daya kesehatan sebagai berikut :

- a). 2 (dua) unit Rumah Sakit.
- b). 36 unit Puskesmas (kondisi baik 26 dan kondisi rusak ringan 10), termasuk 11 Puskesmas DTP (kondisi baik 10 dan kondisi rusak ringan 1).
- c). 73 unit Puskesmas Pembantu dengan kondisi baik 16 Pustu, kondisi rusak ringan 11 Pustu, kondisi rusak berat 46 Pustu.

- d). 27 unit Puskesmas Keliling (Puskesling) termasuk 3 Puskesmas Lengkap dengan kondisi baik 3 Puskesmas Lengkap dan 15 Puskesmas, kondisi laik jalan (rusak ringan) 9 Puskesmas.
- e). 39 Balai Pengobatan, 7 unit Apotik, 20 Toko Obat Berijin.
- f). 508 Tenaga Medis/Paramedis, yang terdiri dari Dokter Umum 57 orang, Dokter Gigi 19 orang, Bidan 199 orang, Perawat Umum 185 orang, Perawat Gigi 10 orang, Tenaga Kesehatan lainnya 38 orang. Ratio antara jumlah penduduk dengan Tenaga Medis/Paramedis adalah 4,51 : 10.000.
- g). 203 Mantri Keliling (*Manling*).

### 3. **Keagamaan**

Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan mewujudkan kerukunan antar dan intern umat beragama. Namun demikian dalam kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan berkembang dengan baik.

Namun demikian telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern dan antarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa kondisi sarana dan prasarana keagamaan yang ada di Kabupaten Lebak pada tahun 2006 terdiri dari masjid 1.609 buah, musholla/langgar 2.940 buah, pondok pesantren 297 buah, dan 7 buah gereja, 1 buah pura serta 1 buah vihara.

Diarahkannya pembangunan keagamaan yaitu untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan.

Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Meskipun demikian peningkatan kesadaran tersebut tidak sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya upaya membangun kerukunan intern dan antar umat beragama juga belum berhasil dengan baik terutama di tingkat masyarakat.

Ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Demikian pula pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

## **2.7. Politik**

Situasi politik di Kabupaten Lebak merupakan resonansi dari konsolidasi demokrasi di Indonesia. Indonesia menempuh jalur transisi demokrasi, kegiatan masyarakat sipil semakin meningkat. Iklim baru reformasi politik, telah mendorong pertumbuhan organisasi kemasyarakatan baru, yayasan-yayasan, perkumpulan-perkumpulan warga dan sebagainya.

Perkembangan proses demokratisasi sejak tahun 1997 hingga selesainya proses Pemilu tahun 2004 yang lalu telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yang telah diraih adalah telah dilaksanakannya pemilihan umum langsung anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, aman dan demokratis pada tahun 2004. Hal ini merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya.

Dengan demikian demokrasi selama ini ditandai pula terumuskannya format hubungan antara pusat-daerah yang baru berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada intinya lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota.

Pertumbuhan kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) di Kabupaten Lebak jika dikelola dengan benar akan menjadi komponen strategi dalam rangka :

1. Memobilisasi dan menyatukan kepentingan, perhatian dan kebutuhan masyarakat atau bagian-bagiannya, dan untuk menyampaikannya kepada para pemegang kekuasaan atau wakil-wakil partai politik.
2. Membantu pemantauan dan pengendalian lembaga-lembaga publik serta pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan, dan
3. Memediasi antar kepentingan-kepentingan sosial, agama dan budaya yang bertentangan, pendidikan, penelitian, dan kegiatan-kegiatan rekonsiliasi bisa membantu mengurangi konflik dan menemukan resolusi-resolusi konflik.

Masyarakat sipil di Kabupaten Lebak, merupakan modal dasar bagi upaya pencapaian mekanisme *check and balance*, distribusi kekuasaan secara sehat dan *fair* adanya serta struktur dan budaya politik yang adil dan berorientasi kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.

## **2.8. Prasarana dan Sarana**

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah sangat ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Kondisi sarana prasarana yang merupakan faktor pendorong percepatan

pertumbuhan di Kabupaten Lebak saat ini antara lain transportasi, jalan, terminal dan angkutan umum, perkeretaapian, irigasi, telekomunikasi, dan ketenagalistrikan.

Dengan demikian apabila faktor pendorong tidak dikelola dengan baik, maka ketidaknyamanan yang sering kali dikeluhkan oleh masyarakat mulai was-was jika berada dipusat keramaian, bahkan ketika berada di dalam angkutan umum karena berbagai bentuk kejahatan. Hal ini akibat dari kesemrautan angkutan umum. Perubahan fungsi trotoar untuk pejalan kaki berubah menjadi tempat untuk menjajakan dagangan.

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan infrastruktur dasar bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat di segala bidang, baik ekonomi, sosial maupun pertahanan dan keamanan pada suatu wilayah. Sistem transportasi yang baik akan membantu laju pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga penyelenggaraan sistem transportasi tidak dapat dilepaskan dari rencana pengembangan ekonomi wilayah. Pengembangan Sistem Transportasi di Kabupaten Lebak ditekankan pada pengembangan sistem transportasi darat. Sistem transportasi darat mencakup sarana dan prasarana jaringan jalan, terminal, angkutan umum dan kereta api.

#### **1. Prasarana dan Sarana Jalan**

- Panjang Jalan Propinsi di Kabupaten Lebak adalah 302,87 Km, dengan jenis permukaan hotmix 218,87 Km dan permukaan lapen 84,00 Km dengan kondisi baik 151,82 Km, kondisi sedang 8,95 Km, kondisi rusak ringan 75,00 Km dan kondisi rusak berat 67,10 Km. Apabila ditinjau dari kelas jalan, maka terdapat 4,4 Km jalan kelas II dan 298,47 Km jalan kelas III.
- Panjang Jalan Kabupaten adalah 912,70 km, terdiri dari ruas-ruas jalan dalam Kota Rangkasbitung sepanjang 32,20 Km dan ruas-ruas jalan luar kota sepanjang 880,50 Km dengan jenis permukaan hotmix 201,10 Km, lapen 243,65 Km, batu 260,30 Km dan tanah 175,45 Km dengan kondisi jalan baik 232,10 Km (25,43%), kondisi

sedang 142,35 Km (15,60%), kondisi rusak 16,18 Km dan rusak berat 390,55 Km (42,79%).

- Panjang jalan desa di Kabupaten Lebak adalah 5.647,2 Km terdiri dari jalan tanah sepanjang 2.571,85 Km dan jalan desa dengan konstruksi beraspal 3.075,35 Km, dengan kondisi baik 75,50 Km (2,45%), kondisi sedang 812,40 Km (26,42%) dan kondisi rusak 2.187,45 Km (71,13%).

## **2. *Prasarana dan Sarana Terminal dan Angkutan Umum***

Terminal angkutan umum di Kabupaten Lebak sebanyak 18 unit yang terdiri dari 5 unit terminal regional dan 13 unit terminal lokal atau pangkalan. Terminal regional terdapat di Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, Malingping, Bayah dan Binuangeun Kecamatan Wanasalam. Adapun terminal regional yang melayani route terbanyak adalah terminal Rangkasbitung sebanyak 26 route, dan paling sedikit adalah terminal Binuangeun Kecamatan Wanasalam sebanyak 3 route.

Pada Tahun Anggaran 2005 di bangun 3 unit sub terminal baru, yaitu sub terminal Aweh, sub terminal curug dan sub terminal Sampay di Kecamatan Warunggunung. Beberapa terminal lokal atau sub terminal memiliki prospek dimasa depan untuk dikembangkan dan ditingkatkan menjadi terminal regional.

Jumlah armada angkutan umum pada tahun 2006 sebanyak 3.104 kendaraan yang terdiri dari 1.289 armada angkutan barang dan 1.291 armada angkutan penumpang/orang. Armada angkutan penumpang/orang terdiri dari 1.166 unit angkutan penumpang non bus dan 125 armada angkutan penumpang bus.

Selain itu, berdasarkan SK Bupati Nomor : 63 Tahun 1996, jumlah trayek angkutan umum ditetapkan sebanyak 42 trayek atau jurusan, dengan jumlah armada/kendaraan sebanyak 1.515 unit. Sampai dengan tahun 2005 ini penetapan jumlah trayek atau jurusan belum

mengalami perubahan, namun perintisan trayek-trayek jurusan baru telah mulai digalang guna pengembangan dan peningkatan selanjutnya. Konsentrasi mobilitas penumpang masih terpusat di 5 kecamatan, yaitu Rangkasbitung, Cibadak, Malingping, Wanasalam dan Bayah. Sedangkan mobilitas penumpang sampai ke pusat-pusat pelayanan ibukota kecamatan dan sentra-sentra industri masih relatif terbatas dan masih dapat dilayani dengan prasarana terminal lokal atau pangkalan. Namun demikian pada akhir tahun 2006, jumlah trayek telah bertambah menjadi 43 buah.

### **3. *Prasarana dan Sarana Kereta Api***

Kabupaten Lebak juga dilalui oleh jalur kereta api lintas Jakarta–Merak dengan 3 stasiun pemberhentian, yaitu Rangkasbitung, Citeras dan Maja. Jalur ini dilalui oleh Kereta Api untuk penumpang dan kereta api khusus angkutan batubara. Kapasitas angkut rute cukup tinggi yaitu sekitar 6,5 juta penumpang/tahun, jika dibandingkan dengan rute Jakarta–Bandung yang hanya sekitar 3,5 juta penumpang/tahun atau rute Jakarta–Surabaya yang hanya sekitar 5 juta penumpang/tahun.

Namun jalur ini merupakan jalur pelayanan kelas ekonomi yang menyerap subsidi Pemerintah sebesar Rp.19 milyar/tahun. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang, maka asumsi kapasitas angkut di masa mendatang dapat mencapai 17 juta penumpang/tahun. Selain itu implikasi dari dibangunnya Pelabuhan Bojanegara di Kabupaten Serang Propinsi Banten yang juga akan memanfaatkan sarana dan prasarana perkeretaapian, maka peningkatan layanan terhadap pengguna jasa ini, direncanakan pelaksanaannya melalui peningkatan jalur rel tunggal menjadi jalur ganda (*Double track*).

### **4. *Prasarana dan Sarana Irigasi***

Kabupaten Lebak merupakan daerah penyangga stok pangan padi sawah di Propinsi Banten, mengingat kawasan Banten Utara yang

meliputi Daerah Serang, Cilegon dan Tangerang sudah beralih fungsi penggunaan lahan pertaniannya menjadi lahan permukiman dan industri. Oleh karenanya pengembangan pertanian padi sawah diarahkan ke Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebagai wilayah pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, konservasi lahan kritis sebagai fungsi kawasan tangkapan air baku sungai dan situ yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku Irigasi. Pada tahun 2004, potensi irigasi di Kabupaten Lebak terdiri dari 398 DI yang dapat mengairi sawah seluas 56.439 Ha. Klasifikasi Daerah Irigasi tersebut dapat dibagi kedalam Daerah Irigasi (DI) Teknis Pengairan Pekerjaan Umum (PU) sejumlah 15 unit dengan luas cakupan 12.150 Ha. Sedangkan DI Pedesaan sejumlah 383 unit dengan luas cakupan 44.239 Ha.

Kondisi irigasi di Kabupaten Lebak pada umumnya masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh faktor kondisi lingkungan alam pada daerah tangkapan air hujan yang mengalami kerusakan, keterbatasan teknis penempatan bangunan sadap dan kemiringan dasar saluran, menurunnya kualitas fisik bangunan irigasi karena faktor gerusan air, terbatasnya biaya pemeliharaan dan partisipasi serta kepedulian petani dalam pendayagunaan air irigasi berikut perawatan salurannya. Secara umum kondisi sarana dan prasarana irigasi hingga akhir tahun 2003 adalah sebagai berikut :

a). Daerah Irigasi Teknis Pengairan PU sejumlah 15 Unit = 12.150 Ha, dengan panjang saluran 197,69 Km dalam keadaan :

- Kondisi baik : 113,20 Km,
- Kondisi rusak ringan : 2,62 Km,
- Kondisi rusak berat : 81,87 Km.

b). Daerah Irigasi Pedesaan sejumlah 298 Unit = 32.349 Ha, dengan panjang saluran 666,15 Km dalam keadaan :

- Kondisi baik : 427,65 Km,
- Kondisi rusak ringan : 89,05 Km,
- Kondisi rusak berat : 149,45 Km.

Luas areal fungsional sebesar 52.463 Ha dengan kondisi sawah yang sudah dapat teraliri seluas 24.330 Ha atau 64,6%.

Pada masa yang akan datang di Kabupaten Lebak direncanakan pembangunan Dam Karian yang berlokasi di Kecamatan Sajira guna pemenuhan kebutuhan air baku untuk irigasi persawahan, air minum, dan pariwisata.

#### **5. *Prasarana dan Sarana Telekomunikasi***

Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh PT.Telkom Kandatel Rangkasbitung dengan wilayah cakupan pelayanan untuk Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Sarana telekomunikasi di Kabupaten Lebak berdasarkan data tahun 2006 telah mampu mencapai kapasitas 17.796 SST dengan kapasitas yang telah dimanfaatkan sebanyak 8.079 SST (45,40%) dan telah mampu menjangkau semua kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Selain itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas, telah disediakan pula telepon umum dan warung telekomunikasi sebanyak 425 buah. Kabupaten Lebak juga dilayani oleh jasa Pos dan Giro melalui PT. Pos Indonesia sebanyak 50 unit dengan klasifikasi 1 unit Kantor Pos Cabang Rangkasbitung, 9 unit Kantor Pos Kecamatan dan 40 unit Kantor Pos Desa.

Selain itu sarana telekomunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu melalui penyediaan layanan *cellular* oleh beberapa provider yang mengembangkan investasinya di Kabupaten Lebak. Hal ini dapat diketahui dengan terbangunnya Tower Cellular yang tersebar di 28 kecamatan sebanyak 139 Tower yang telah memiliki ijin pada akhir tahun 2007.

#### **6. *Prasarana dan Sarana Ketenagalistrikan***

Pembangunan di Kabupaten Lebak tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana energi listrik dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan lainnya. Energi listrik ini dipergunakan untuk keperluan domestik dan industri. Kondisi ketenagalistrikan di Kabupaten Lebak sampai tahun 2006, PT. PLN

telah melayani sebanyak 98.560 sambungan yang dapat melayani sekitar 200.000 KK dan telah mampu menjangkau 278 desa/kelurahan dari 320 desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Lebak. PT.PLN belum mampu memberikan pelayanan ketenagalistrikan pada kampung-kampung di tiap desa.

Sedangkan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah terpasang dan masuk kontrak dengan pihak PT. PLN sebanyak 828 titik, dengan mekanisme pengelolaan yang terpadu bersama Pemerintah Daerah.

## 7. **Prasarana dan Sarana Pertambangan**

Kabupaten Lebak memiliki potensi kawasan pertambangan yang cukup besar, baik dari segi jenis maupun kandungannya. Kawasan Pertambangan yang dimaksud adalah kawasan yang memiliki potensi mineral yang ekonomis dan dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat maupun pendapatan daerah jika dieksplorasi secara bertanggungjawab. Jenis bahan galian dan sebaran potensi kawasan pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak,yaitu sebagai berikut :

|     |                   |         |    |                                                                                                                                       |
|-----|-------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lempung           | 690.490 | Ha | Bayah, Rangkasbitung, Warunggunung, Cimarga, Maja, Leuwi Damar, Gunungkencana, Cileles, Banjarsari, Cijaku, Panggarangan dan Cipanas. |
| 2.  | Bentonit          | 5.284   | Ha | Maja, Citeras, Bojongmanik dan Banjarsari.                                                                                            |
| 3.  | Kaolin            | 496,2   | Ha | Cipanas dan Muncang.                                                                                                                  |
| 4.  | Zeolit            | 2.679   | Ha | Bayah dan Panggarangan.                                                                                                               |
| 5.  | Toseki – Feldspar | 1.780   | Ha | Cimarga dan Cipanas. Cimarga, Cileles, Leuwidamar, Muncang, Banjarsari, Malingping, Panggarangan dan Bayah.                           |
| 6.  | Batupasir Kuarsa  | 28.940  | Ha | Cileles, Muncang, Leuwidamar, Cibeber dan Bayah.                                                                                      |
| 7.  | Batugamping       | 9.671   | Ha | Cipanas dan Muncang.                                                                                                                  |
| 8.  | Kalsit – Marmer   | 746,93  | Ha | Maja, Cimarga, Sajira, Muncang, Leuwidamar, dan Cipanas.                                                                              |
| 9.  | Batusempur        | 14.830  | Ha | Maja, Rangkasbitung, Banjarsari, Cileles, Bayah, Gunungkencana dan Cijaku.                                                            |
| 10. | Tras              | 18.840  | Ha |                                                                                                                                       |

|     |              |            |     |                                                                                                    |
|-----|--------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Batubelah    | 2.191      | Ha  | Cimarga, Muncang, Bojongmanik, Cibeber, Bayah dan Malingping.                                      |
| 12. | Sirtu        | 12.145,96  | Ha  | Rangkasbitung, Cibadak, Cikulur, Cileles, Cimarga, Sajira, Leuwidamar, Maja, Bayah dan Malingping. |
| 13. | Opal         | 3.297      | Ha  | Maja dan Sajira.                                                                                   |
| 14. | Batupasir    | 16.478     | Ha  | Cileles, Banjarsari, Malingping, Cijaku, Bojongmanik dan Bayah.                                    |
| 15. | Batubara     | 13.379.000 | Ton | Bojongmanik, Bayah dan Cimandiri.                                                                  |
| 16. | Emas – Perak |            |     | Bayah, Cibeber, Cipanas, Muncang dan Gunungkencana                                                 |

Sedangkan potensi batubara di Kabupaten Lebak, yaitu berada di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu :

| No. | Lokasi      | Tereka (ton) | Ketebalan     | Nilai Panas (cal/gr) | Keterangan      |
|-----|-------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 1   | Bojongmanik | 10.340.000   | 1,75 – 3,50 m | 4465 – 7520          | Fm. Bojongmanik |
| 2   | Cimandiri   | 2.068.000    | 0,60 – 1,80 m | 6805 – 7220          | Fr. Bayah       |
| 3   | Bayah       | 10.975.000   | 0,40 – 0,80 m | 6805 – 7220          | Fr. Bayah       |

#### 8. *Prasarana dan Sarana Pariwisata*

Kabupaten Lebak yang terdiri dari kombinasi wilayah pantai, dataran rendah dan pegunungan memiliki potensi wisata yang cukup alami. Obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Lebak memiliki potensi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara karena keragaman jenis obyek wisatanya, antara lain wisata budaya, wisata alam, wisata bahari dan pantai :

|    |                         |        |                   |
|----|-------------------------|--------|-------------------|
| 1  | Situ Palayangan         | Danau  | Lokal             |
| 2  | Hutan Lindung Darmasari | Gunung | Lokal             |
| 3  | Pantai Karang Kamulyan  | Pantai | Lokal             |
| 4  | Pantai Kabayan          | Pantai | Lokal             |
| 5  | Pantai Karang Taraje    | Pantai | Regional          |
| 6  | Pantai Pulau Manuk      | Pantai | Regional          |
| 7  | Pantai Sawarna/Ciantir  | Pantai | Regional          |
| 8  | Muara Binuangeun        | Pantai | Regional          |
| 9  | Pantai Talanca          | Pantai | Regional          |
| 10 | Pantai Bagedur          | Pantai | Regional          |
| 11 | Situs Kosala            | Budaya | Regional/Nasional |
| 12 | Situs Cibedug           | Budaya | Regional/Nasional |
| 13 | Multatuli               | Budaya | Regional/Nasional |
| 14 | Seren Tahun             | Budaya | Regional/Nasional |
| 15 | Pesta laut              | Budaya | Regional/Nasional |
| 16 | Seba Baduy              | Budaya | Regional/Nasional |

## **9. Prasarana dan Sarana Pariwisata**

Fasilitas perdagangan (pasar) yang ada di Kabupaten Lebak terdiri dari pasar milik Pemerintah Daerah sebanyak 13 unit yaitu pasar Rangkasbitung, Mandala, Maja, Cipanas/Bujal, Leuwidamar, Muncang, Bayah, Gunung Kencana, Jalupang/Banjarsari, Kupa/Cijaku, Malingping, Binuangeun/Malingping dan Pasar Kuray/Cibeber dengan didukung oleh keberadaan pasar desa sebanyak 17 unit. Apabila ditinjau dari kajian atas luas wilayah dan kondisi eksisting serta sebaran dari pasar-pasar yang ada, maka keberadaan pasar sebagai sentra perdagangan komoditas masih relatif belum mencukupi.

### **2.9. Pemerintahan**

Proses penyelenggaraan daerah idealnya dilakukan dengan melibatkan tiga kekuatan *stakeholders*, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025, merupakan gambaran dari praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Lebak ditentukan dari konsistensi penerapan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Oleh karenanya otonomi daerah merupakan peluang bagi terjadinya perubahan perilaku aparatur pemerintah Kabupaten Lebak untuk lebih menjadi efisien dan profesional. Hal tersebut karena pada saat dan dimasa yang akan datang pemerintah (pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun internal. Dari segi eksternal pemerintah akan menghadapi persaingan globalisasi di berbagai bidang, sedangkan segi internal pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan semakin banyakuntutannya.

## **BAB III**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Analisis Kondisi dan Proyeksi**

Untuk dapat mengetahui gambaran ringkas kondisi umum Kabupaten Lebak pada masa dua puluh tahun kedepan, diperlukan prediksi jangka panjang untuk beberapa indikator pokok pembangunan daerah secara makro. Indikator pokok pembangunan daerah tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kemandirian ekonomi. Proyeksi ini sangat penting dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 2005-2025 mendatang. Dengan adanya gambaran ringkas masa depan ini, diharapkan perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Lebak untuk jangka panjang akan menjadi lebih tepat dan realistis sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki daerah. Selanjutnya, agar hasil perhitungan dapat bermanfaat pula bagi penyusunan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah* (RPJM), maka prediksi pembangunan jangka panjang ini dikelompokkan untuk periode lima tahunan.

##### **1). Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi harus didorong untuk mencapai kesejahteraan penduduk serta mengurangi kesenjangan yang terjadi antara Kabupaten Lebak dengan wilayah sekitarnya terutama wilayah Jabotabek dan wilayah Banten bagian utara. Kabupaten Lebak sampai saat ini merupakan wilayah yang paling terbelakang diantara kabupaten dan kota di Propinsi Banten. Di samping itu, masih ada sekitar 40 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Mengingat hal tersebut, pertumbuhan ekonomi akan diciptakan untuk mendorong terjadinya pemerataan pendapatan sehingga jumlah penduduk miskin secara absolut akan berkurang.

Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, hal-hal berikut akan menjadi pertimbangan:

- a. Dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak diperkirakan akan mencapai angka rata-rata 6 persen pertahun. Dengan pertumbuhan penduduk akan menurun menjadi sekitar 1,5 persen per tahun, pertumbuhan pendapatan perkapita akan mencapai 4,5 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun sangat dimungkinkan terjadi mengingat sumberdaya alam di Kabupaten Lebak masih belum tereksplorasi. Selain itu, posisi geografis yang dekat dengan kawasan Megapolitan Jabotabek<sup>1</sup> akan mendorong terjadinya akselerasi permintaan atas barang-barang kebutuhan pokok dan bahan baku yang tersedia di wilayah Lebak dan sekitarnya. Kuncinya adalah infrastruktur dan akses antara Jabotabek – Lebak dan intra Lebak sendiri.
- b. Basis ekonomi dalam jangka panjang akan mengalami pergeseran dari ekonomi berbasis sumberdaya alam (*natural resource based economy*) dengan pengelolaan sederhana menjadi ekonomi berbasis sumberdaya alam dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam tahap awal pembangunan, seperti halnya Indonesia dalam Pelita I, pertumbuhan ekonomi biasanya didorong oleh pemanfaatan sumberdaya alam yang di Kabupaten Lebak masih merupakan potensi yang belum termanfaatkan secara optimal. Sumberdaya alam yang berpotensi untuk dimanfaatkan adalah sumberdaya perairan laut, pertambangan, dan perkebunan. Akselerasi dalam pendidikan formal maupun informal, diharapkan akan meningkatkan kapasitas pertumbuhan dalam jangka panjang. Peningkatan SDM, kelak akan menggantikan fungsi sumberdaya alam sebagai sumber pertumbuhan.
- c. Pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk seluas-luasnya mencapai taraf hidup dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Dengan cara ini, basis pertumbuhan akan menjadi *self sustaining* tanpa harus selalu tergantung pada stimulus dari pemerintah. Jika taraf hidup meningkat

---

<sup>1</sup> Megapolitan Jabotabek akan terjadi pada 2020.

secara lebih merata, akan tercipta kemampuan di dalam masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Oleh karenanya, pertumbuhan harus sebesar-besarnya dinikmati oleh kalangan terbawah.

- d. Pertumbuhan ekonomi hanya akan tercipta bila investasi semakin berkembang. Karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing investasi harus dilakukan terutama kemudahan dalam perizinan dan perbaikan infrastruktur dan kelembagaan.

## **2). Pemerataan Pembangunan**

Pemerataan pembangunan tidak hanya penting dalam menciptakan keadilan sosial tetapi terlebih penting lagi dalam menciptakan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Keadilan bisa saja diciptakan melalui redistribusi pendapatan seperti jaring pengaman sosial dan berbagai macam subsidi. Akan tetapi hal tersebut biasanya menciptakan ketergantungan yang berlebihan dari kelompok berpendapatan rendah terhadap uluran tangan pemerintah. Dalam kasus khusus intervensi pemerintah dalam bentuk tunjangan dan subsidi memang tidak bisa dihindari. Tetapi fokus dari strategi pemerataan harus bertumpu pada pemberdayaan dan penciptaan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan status ekonominya secara mandiri.

Dimensi pemerataan yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Lebak dalam jangka panjang adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat golongan pendapatan rendah untuk meningkatkan kapasitas produktif mereka melalui bantuan pendidikan, pelatihan, pembukaan akses pasar, kemampuan permodalan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan status gizi dan pelayanan jasa kesehatan. Seringkali golongan miskin terkunci dalam lingkaran ketidakberdayaan; karena kapasitas produktifnya rendah – pendidikan dan keterampilannya rendah dan status gizi dan

kesehatannya tidak baik – mereka tidak bisa meningkatkan pendapatannya, dan di lain pihak karena kemiskinannya mereka pun tak bisa meningkatkan kapasitas produktif mereka – peningkatan status gizi dan kesehatan tidak memungkinkan bagi mereka karena terlalu mahal.

- b. Pemerataan kesempatan berusaha dengan prioritas pengembangan usaha kecil sehingga mampu memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global. Sektor-sektor usaha yang bisa secara efisien dikelola dalam skala kecil akan diusahakan untuk bisa berkembang dengan baik. Sebagai contoh adalah usaha perkebunan dan industri pengolahan skala kecil. Kehadiran usaha besar dalam jenis usaha yang sama akan diarahkan untuk tidak menjadi pesaing bagi usaha kecil dan malahan menjadi pemberdaya dan mitra usaha. Dalam hal swasta besar tidak bisa menjadi mitra usaha kecil, maka peran tersebut akan dilakukan oleh BUMD.
- c. Pemerataan pembangunan antar wilayah dengan fokus pembangunan yang lebih besar di wilayah atau kawasan tertinggal terutama di bagian selatan dan tengah Kabupaten Lebak. Pembangunan infrastruktur di wilayah ini akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produktif dan keunggulan komparatif wilayah tersebut terutama melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembukaan jaringan transportasi yang lebih memadai, dan peningkatan akses pasar.

### **3). *Kemandirian Ekonomi***

Kemandirian ekonomi pada tahun 2025 harus dicapai di tengah arus globalisasi yang pada saat tersebut liberalisasi perdagangan dan investasi berdasarkan agenda WTO harus sudah memasuki tahap akhir.

Kemandirian penting dalam dua hal yaitu :

- a. Memperkuat posisi tawar di tengah arus globalisasi, dan
- b. Struktur ekonomi yang memiliki daya tahan terhadap guncangan eksternal.

Dalam konteks lokal, perlu dipahami bahwa kemandirian ekonomi didefinisikan sebagai:

- Kemandirian pemerintah daerah, terutama dalam merumuskan kebijakan pembangunan, melaksanakannya, dan membiayainya. Dalam hal fiskal daerah, karena alokasi anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan daerah menganut *fiscal neutrality*, maka penggalan sumber pendapatan asli daerah akan semakin penting.
- Kemandirian dunia usaha dalam menjalankan usahanya tanpa harus banyak tergantung terhadap pemerintah daerah maupun pusat. Dalam era globalisasi, perusahaan-perusahaan lokal harus mampu bersaing dengan perusahaan global baik di pasar internasional maupun domestik. Dalam era tersebut hampir bisa dipastikan peran pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatur pasar akan sangat minim.

Kemampuan daerah untuk secara dinamis tumbuh berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, disparitas kemajuan antar wilayah di suatu negara terutama disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakatnya untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya (Fisher 1996). Ini berarti, dalam jangka panjang fokus pembangunan harus mengarah pada akumulasi *human capital*. Keunggulan dalam sumberdaya manusia merupakan kontributor terbesar dalam kemajuan ekonomi (Lucas 1998). Akan tetapi kemandirian (*self reliance*) tidak boleh diartikan sebagai tertutupan dari dunia luar. Kemandirian harus diartikan sebagai upaya memperkuat sumberdaya yang dimiliki.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi Kabupaten Lebak akan didorong untuk menegakan tiga pilar utama yakni: (1) pertumbuhan, (2) pemerataan, dan (3) kemandirian<sup>2</sup>. Ketiga pilar itu akan selalu

---

<sup>2</sup> Dalam masa pemerintahan orde baru dikenal trilogi pembangunan ekonomi yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Dalam konteks pemerintahan daerah, stabilitas keamanan, politik dan

merupakan sasaran pokok dan akhir (*ultimate objectives*) dalam setiap proses pembangunan ekonomi.

### 3.2. Sasaran Jangka Panjang

Pembangunan di Kabupaten Lebak pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Lebak sebesar-besarnya serta menciptakan sumberdaya manusia yang berdaya saing, berbudi luhur, dan berlandaskan Iman dan Takwa. Pada saat ini, secara ekonomi Kabupaten Lebak merupakan “daerah tertinggal” dibandingkan “rata-rata” kabupaten di seluruh Indonesia. Tingkat pendapatan perkapita Kabupaten Lebak kurang lebih hanya satu pertiga rata-rata Indonesia. Kalau Lebak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar enam persen per tahun, maka diperlukan waktu sekitar 23 tahun untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita Indonesia saat ini. Struktur perekonomian Lebak pun kira-kira sama dengan struktur perekonomian Indonesia di tahun 80-an, kecuali untuk sektor pertambangan.

Dengan kondisi seperti ini tampaknya perlu dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Akan tetapi sebagai bagian dari wilayah suatu negara, perkembangan Lebak masih akan sangat tergantung pada wilayah di sekitarnya. Proyeksi perkembangan ekonomi harus mempertimbangkan perkembangan di Indonesia pada umumnya dan wilayah Jabotabek, Sukabumi dan Banten bagian utara. Berikut adalah proyeksi Lebak dengan skenario modest.

Lima sasaran jangka panjang yang akan dicapai pada 2025 adalah:

- 1). Pendapatan per kapita rata-rata pada tahun 2025 atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp 7 juta rupiah (atau 2,6 kali jika dibandingkan dengan pendapatan di tahun 2003) atau Rp.31 juta rupiah atas dasar harga berlaku.
- 2). Tingkat kemiskinan akan menurun sampai di bawah 5 persen dari total penduduk. Secara rata-rata, mungkin agak terlalu sulit bagi Kabupaten

---

ekonomi sebagian besar merupakan tugas dan wewenang pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan stabilitas ekonomi sangat terbatas (Musgrave 1994).



Lebak untuk melakukan *catching up* terhadap daerah maju dalam hal pendapatan per kapita. Oleh karena itu, strateginya difokuskan pada pengurangan jumlah orang miskin dan kualitas hidup serta bukan semata-mata pada pertumbuhan ekonomi.

- 3). Menciptakan struktur perekonomian yang berimbang, berdaya saing dan mandiri melalui transformasi dari struktur ekonomi yang berbasis sumberdaya alam menjadi ekonomi yang berbasis *human capital/investasi*.
- 4). Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta peningkatan fasilitas air bersih, listrik, telekomunikasi dan lingkungan hidup yang lebih baik. Pada tahun 2025 diharapkan dicapai angka harapan hidup sebesar 70 tahun, rata-rata tingkat pendidikan sebesar 12 tahun, angka melek huruf sebesar 99 persen, tingkat partisipasi pendidikan menengah atas sebesar 90 persen, dan angka kematian ibu di bawah 100.
- 5). Terciptanya masyarakat madani yang menjunjung tinggi moral, nilai budaya dan agama, kritis dan berperan aktif dalam kehidupan beragama dan bernegara.

**Tabel 1**  
**Ringkasan Sasaran Jangka Panjang**

| Variabel                                | 2005         | 2007/2008    | 2025         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Pendapatan per kapita (Rp) :</b>     |              |              |              |
| ▪ ADH Berlaku                           | 4.849.518    | 4.987.323    | 31.433.713   |
| ▪ ADH Konstan Tahun 2000                | 1.245.156    | 2.942.230    | 7.095.003    |
| <b>Struktur Ekonomi (persen) :</b>      |              |              |              |
| ▪ Pertanian                             | 38,54        | 36,5         | 15,5         |
| ▪ Pertambangan dan Penggalian           | 1,37         | 1,5          | 1,5          |
| ▪ Industri dan Pengolahan               | 9,49         | 9,8          | 12,8         |
| ▪ Listrik, Gas & Air Bersih             | 0,56         | 0,8          | 1,2          |
| ▪ Bangunan/Konstruksi                   | 3,69         | 4,2          | 4,8          |
| ▪ Perdagangan, Hotel & Restoran         | 22,81        | 23,1         | 38,1         |
| ▪ Angkutan dan Komunikasi               | 7,94         | 8,8          | 8,8          |
| ▪ Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 4,75         | 4,6          | 7,7          |
| ▪ Jasa-jasa                             | 10,86        | 10,7         | 9,6          |
| <b>Total</b>                            | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |

|                                |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Kesejahteraan Sosial :</b>  |       |       |       |
| ▪ Air bersih perdesaan         | 25%   | 25%   | 50%   |
| ▪ Air bersih perkotaan         | 46%   | 46%   | 90%   |
| ▪ Angka Harapan Hidup (thn)    | 62    | 62    | 70    |
| ▪ Angka Melek Huruf (%)        | 91    | 91    | 99    |
| ▪ Rata-rata lama sekolah (thn) | 5.5   | 6,2   | 12.0  |
| ▪ APK SLTA                     | 25%   | 25%   | 90%   |
| ▪ Angka kematian ibu           | 203   | 203   | < 100 |
| ▪ Tingkat kemiskinan           | 13.50 | 13.5% | < 5%  |

### 3.3. Sasaran dan Strategi Jangka Menengah

Untuk mencapai sasaran jangka panjang tersebut di atas diperlukan adanya pentahapan pembangunan yang meliputi empat tahap yaitu:

1. Periode 2005-2009 merupakan tahap penciptaan landasan bagi industrialisasi berbasis sumberdaya alam (*initiation of industrialization*).
2. Periode 2010-2014 merupakan tahap percepatan pertumbuhan ekonomi dengan basis pertumbuhan investasi di sektor manufaktur berbasis sumber daya alam dan jasa (*growth through private investment*).
3. Periode 2015-2019 merupakan tahap pertumbuhan investasi berbasis sumberdaya alam dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (*growth through human development*).
4. Periode 2020-2025 merupakan tahap pertumbuhan berkesinambungan dan kemandirian ekonomi (*sustained growth and self reliance*).

**Tabel 2**  
**Sasaran Pertumbuhan Rata-rata per Sektor**

| SEKTOR                                | 2005 - 2009 | 2010 - 2014 | 2015 - 2019 | 2020 – 2025 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pertanian                             | 3%          | 3%          | 2%          | 2%          |
| Pertambangan dan Penggalian           | 10%         | 8%          | 5%          | 4%          |
| Industri dan Pengolahan               | 7%          | 9%          | 7%          | 7%          |
| Listrik, Gas & Air Bersih             | 10%         | 8%          | 7%          | 7%          |
| Bangunan/Konstruksi                   | 5%          | 9%          | 9%          | 6%          |
| Perdagangan, Hotel & Restoran         | 6%          | 11%         | 9%          | 9%          |
| Angkutan dan Komunikasi               | 6%          | 8%          | 8%          | 7%          |
| Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 9%          | 9%          | 6%          | 6%          |
| Jasa-jasa                             | 5%          | 5%          | 5%          | 5%          |
| <b>Total</b>                          | <b>5%</b>   | <b>7%</b>   | <b>6%</b>   | <b>6%</b>   |

**Tabel 3**  
**Perkiraan Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kab. Lebak**

| SEKTOR                                | 2009         | 2014         | 2019         | 2025         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pertanian                             | 33.5         | 27.6         | 22.7         | 18.5         |
| Pertambangan dan Penggalian           | 1.5          | 1.6          | 1.5          | 1.3          |
| Industri dan Pengolahan               | 10.6         | 11.6         | 12.0         | 12.5         |
| Listrik, Gas & Air Bersih             | 0.7          | 0.8          | 0.8          | 0.8          |
| Bangunan/Konstruksi                   | 3.6          | 3.9          | 4.5          | 4.5          |
| Perdagangan, Hotel & Restoran         | 23.9         | 28.6         | 32.7         | 37.2         |
| Angkutan dan Komunikasi               | 5.8          | 6.0          | 6.6          | 6.7          |
| Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 7.4          | 8.1          | 8.1          | 8.0          |
| Jasa-jasa                             | 13.0         | 11.8         | 11.2         | 10.5         |
| <b>Total</b>                          | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |

**Tabel 4**  
**Milestone Perkembangan Sosial Ekonomi 2005-2025**

| VARIABEL                            | 2004/2005 | 2009      | 2014       | 2019       | 2025       |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 1                                   | 2         | 3         | 4          | 5          | 6          |
| <b>Pendapatan per kapita (Rp) :</b> |           |           |            |            |            |
| ▪ ADH Berlaku                       | 4.987.323 | 5.541.137 | 10.157.343 | 17.838.462 | 31.433.713 |
| ▪ ADH Konstan 2000                  | 2.942.230 | 3.450.742 | 4.509.982  | 5.647.200  | 7.095.003  |
| <b>Kesejahteraan Sosial:</b>        |           |           |            |            |            |
| ▪ Air bersih perdesaan (%)          | 25        | 35        | 40         | 45         | 50         |
| ▪ Air bersih perkotaan (%)          | 46        | 60        | 70         | 80         | 90         |
| ▪ Angka Harapan Hidup (thn)         | 62        | 65        | 67         | 69         | 70         |
| ▪ Angka Melek Huruf (%)             | 91        | 94        | 96         | 98         | 99         |
| ▪ Rata-rata lama sekolah (thn)      | 5.5       | 7         | 9.5        | 11         | 12.0       |
| ▪ APK SLTA (%)                      | 25        | 50        | 70         | 85         | 90         |
| ▪ Angka kematian ibu                | 203       | 125       | 110        | 100        | < 100      |
| ▪ Tingkat kemiskinan (%)            | 13.50     | 8.00      | 6.00       | 5.00       | <5         |
| ▪                                   |           |           |            |            |            |

**1). Tahap Persiapan Industrialisasi (2005 – 2009)**

Pencapaian industrialisasi berbasis sumberdaya alam, harus didahului dengan persiapan yang matang terutama menyangkut kesiapan infrastruktur dan institusi serta sumberdaya manusia, sehingga potensi sumberdaya alam yang ada bisa dijadikan bahan baku untuk pengolahan lebih lanjut. Potensi industri yang ada di Kabupaten Lebak, terutama mencakup 3 jenis sumber daya alam sebagai berikut :

- a. Industri pengolahan hasil perkebunan, terutama perkebunan rakyat. Sampai saat ini sebagian besar petani lebih banyak menjual dalam bentuk bahan mentah atau tanpa pengolahan lebih lanjut sehingga nilai tambahnya justru dinikmati oleh daerah lain. Industri pengolahan hasil-hasil pertanian berskala kecil dan menengah akan menjadi tumpuan bagi pergerakan ekonomi perkebunan rakyat, disamping itu BUMD tampaknya bisa berperan lebih banyak dalam kegiatan tersebut.
- b. Industri pengolahan hasil laut sangat berpotensi untuk berkembang mengingat baru 20% dari potensi perikanan di wilayah Lebak Selatan yang dimanfaatkan. Hasil tangkapan laut pada saat ini hampir semuanya dijual dalam bentuk ikan segar ke wilayah Jabotabek. Keberadaan industri pengolahan ikan sangat dibutuhkan untuk menciptakan permintaan tambahan atas hasil tangkapan. Kegiatan pengolahan ikan pada dasarnya sangat efisien dilakukan dalam skala kecil, menengah maupun besar.
- c. Industri pengolahan hasil-hasil tambang memiliki potensi untuk berkembang karena belum adanya pemanfaatan potensi tambang secara besar-besaran. Potensi terbesar tampaknya terletak pada industri semen, pengolahan batu bara, industri genteng dan keramik dan industri pupuk alam. Sampai saat ini eksploitasi bahan-bahan tambang masih dalam skala kecil yang dilakukan secara sporadis. Kehadiran industri besar pertambangan tampaknya semakin dibutuhkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan dan tengah lebak.

Untuk memasuki tahap industrialisasi yang berbasis sumberdaya alam peningkatan infrastruktur jalan tampaknya merupakan syarat keharusan. Jaringan jalan yang baik akan sangat menunjang pengangkutan bahan baku dan hasil olahan yang bersifat *voluminous*.

Pengembangan jaringan jalan untuk memfasilitasi terjadinya industrialisasi di kawasan selatan dan tengah, terutama adalah peningkatan status jalan lintas tengah antara Rangkasbitung dan Panggarangan menjadi jalan propinsi. Dan perbaikan jalan propinsi lintas selatan yang menghubungkan antara Pelabuhan Ratu dan Bayah. Jalan lintas tengah akan mampu mengurangi waktu dan jarak tempuh antara Jakarta dan Panggarangan yang sampai saat ini harus berputar melalui Pelabuhan Ratu atau Pandeglang dan Malingping. Dengan kata lain jalan lintas tengah akan membuka akses terhadap wilayah tengah dan selatan Lebak untuk secara langsung berhubungan dengan wilayah Jabotabek. Selain itu, pembangunan jalan lintas selatan menjadi sangat strategis terutama untuk mengantisipasi pembangunan jalan tol yang menghubungkan Ciawi, Sukabumi dan Pelabuhan Ratu. Pengembangan jalan tol tersebut diperkirakan akan meningkatkan aktivitas pariwisata di wilayah Pelabuhan ratu dan sekitarnya. Perbaikan jalan lintas selatan diharapkan akan mendorong pariwisata bahari dan wisata alam di wilayah Bayah dan sekitarnya.

Untuk mengantisipasi perkembangan industri, maka sarana air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi harus dikembangkan terlebih dahulu. Peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah selatan akan mendorong permintaan air bersih, listrik dan telekomunikasi dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan kualitas yang lebih baik.

Pengembangan industri perikanan dan pertambangan di wilayah selatan juga dapat didorong melalui pembangunan pelabuhan samudra di sekitar Panggarangan dan Bayah. Pelabuhan samudra ini, akan memungkinkan kapal penangkap ikan berbobot berat untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya. Selain itu pelabuhan ini harus memungkinkan pengangkutan semen melalui laut ke wilayah Jakarta.

Pembiayaan investasi infrastruktur tentunya akan sangat berat bila dibebankan semuanya pada APBD Kabupaten Lebak. Untuk jalan lintas tengah sebaiknya dinegosiasikan pembiayaannya berupa sharing

antara pemerintah pusat dan propinsi. Jalan lintas selatan harus diupayakan untuk selalu menjadi prioritas pembiayaan propinsi. Pembangunan pelabuhan samudra bisa saja merupakan sharing antara pemerintah pusat dengan beberapa industri pertambangan.

Selain pengembangan infrastruktur fisik transportasi, kemampuan sumberdaya manusia masyarakat Lebak harus ditingkatkan untuk mengantisipasi lowongan kerja di sektor industri. Untuk itu, pendidikan formal harus diarahkan untuk meningkatkan rata-rata pendidikan tenaga kerja supaya siap dilatih oleh perusahaan. Untuk industri kecil, pendidikan keterampilan mungkin lebih cocok. Industrialisasi juga akan didorong oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai potensi sumberdaya alam yang siap dieksploitasi. Hal ini juga akan memudahkan promosi Kabupaten Lebak sebagai tujuan investasi. Oleh karena itu, survei dan penelitian mengenai deposit tambang menjadi suatu keharusan.

Dalam periode inisiasi, diharapkan industri pengolahan pertanian berskala kecil sudah bisa dikembangkan oleh pengusaha lokal. Tentu hal ini akan mendorong terjadinya pertumbuhan di sektor pertanian, terutama sub sektor perkebunan rakyat. Akan tetapi karena sifat dari sektor pertanian maka pertumbuhan yang terjadi di sektor ini mungkin hanya berkisar antara 2% sampai 4% saja dalam sepuluh tahun mendatang. Dalam fase pembangunan berikutnya pengusaha kecil lokal diharapkan dapat berkembang menjadi pengusaha menengah yang bisa bersaing secara global.

Jika pemerintah dapat meyakinkan investor besar di sektor pertambangan terutama untuk pengolahan semen, maka pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalan dalam lima tahun mendatang akan mencapai angka rata-rata 10%. Angka ini merupakan perkiraan yang sangat konservatif mengingat pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalan dalam beberapa tahun terakhir pun hampir mencapai angka tersebut. Bukan tidak mungkin dalam sepuluh

tahun mendatang sektor ini akan menjadi *the leading sector*. Perkembangan industri pariwisata secara signifikan mungkin baru terjadi pada saat pembangunan infrastruktur jalan lintas tengah dan lintas selatan telah selesai. Selain itu perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah selatan dan tengah akan mendorong industri ini untuk menjadi *leading sector* pada fase pembangunan berikutnya.

Pembangunan telekomunikasi dan informasi diawali dengan pembangunan infrastruktur informasi dengan sasaran umum semua Desa dan Kecamatan di Kabupaten Lebak memiliki jaringan telekomunikasi dan sarana akses informasi. Ketersediaan jaringan telekomunikasi tidak harus dibangun oleh pemerintah daerah sendiri, namun dengan kewenangan yang dimilikinya pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan operator telekomunikasi, maupun melalui skema kewajiban penyediaan layanan universal (USO) yang merupakan kewajiban pemerintah pusat. Sarana akses informasi meliputi perangkat keras dan peranti lunak komputer, beserta jaringan komputer yang terhubung ke Internet, dan tersedia di semua instansi pemerintah sebagai penyedia layanan publik, maupun di lokasi – lokasi tertentu yang disediakan oleh masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan pemerintah, bisnis atau di antara masyarakat sendiri.

Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi.

Selain itu, pada tahapan ini merupakan langkah awal dalam membangun *e-government*, Pemerintah Kabupaten Lebak akan mempersiapkan Sumber Daya Manusia khususnya di lingkungan lembaga pemerintah agar memiliki wawasan yang mencakupi mengenai telematika dan *good governance*. Dalam hubungan ini, rekrutmen staf dan tenaga ahli di bidang Telematika yang diharapkan

akan menjadi personalia kunci dalam pengembangan dan pengelolaan *e-government* perlu mendapat prioritas. Dengan memperhatikan kondisi yang ada sekarang ini di masing–masing instansi pemerintah dan sebagai bagian dari langkah awal dalam membangun *e-Government*, berbagai komputer baik yang masih berdiri sendiri (*stand alone*) maupun yang sudah terhubung dalam jaringan lokal, perlu dioptimalkan pemanfaatannya dengan membangun otomatisasi administrasi lembaga publik.

Langkah ini dilakukan melalui penerbitan standar perangkat keras dan peranti lunak yang dapat digunakan, serta memberikan panduan bagi semua instansi dalam melaksanakan pengimplementasiannya. Tersedianya otomatisasi administrasi lembaga publik menuntut adanya kerangka kebijakan daerah yang mengatur penyelenggaraan *e-Government*, dan pembentukan kelembagaan yang secara khusus diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola *e-Government*.

Termasuk dalam substansi pengaturan penyelenggaraan *e-government* adalah tata hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat (G2C), pemerintah dengan lembaga bisnis (G2B) dan antar lembaga pemerintah (G2G), yang mengalami perubahan mendasar sebagai akibat digunakannya transaksi elektronik. Tidak ada *e-Government* tanpa akses Internet dan situs pemerintah daerah di Internet. Dalam hubungan ini, pemerintah daerah kabupaten Lebak akan membangun website pemerintah yang pada Fase I lebih banyak dimaksudkan sebagai media publikasi kegiatan pemerintah daerah dan masyarakat; penyediaan dan penyajian informasi publik; promosi sumber daya alam, obyek wisata, serta potensi ekonomi lainnya yang diharapkan dapat mengundang investor nasional, dan internasional. Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui potensi tersebut. Beberapa

informasi yang dapat ditayangkan dalam situs *e-Government* misalnya: sumber dan jumlah pendapatan daerah, komoditas utama daerah, kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, jumlah sekolah dan perguruan tinggi di daerah, dan lain sebagainya.

## **2). Tahap Percepatan Pertumbuhan (2010 – 2014)**

Pada periode 2010-2014 akan terjadi percepatan pertumbuhan yang ditandai dengan meningkatnya investasi swasta di sektor pertambangan, pariwisata, dan perkebunan. Dalam periode ini investasi tidak lagi harus dirangsang oleh pemerintah karena daya tarik Kabupaten Lebak akan dengan sendirinya tercipta melalui pembukaan jalan lintas tengah dan selatan. Wilayah utara Kabupaten Lebak juga akan menjadi lebih berkembang melalui rembesan industrialisasi dari wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Dengan meningkatnya aktivitas di wilayah selatan, tengah dan utara, Rangkasbitung diperkirakan akan menjadi kota satelit baru. Oleh karenanya infrastruktur di dalam dan sekitar kota harus memungkinkan untuk menampung pertambahan populasi di kota tersebut yang pada periode ini akan berlangsung sangat pesat. Rel ganda (*double track*) kereta api antara Jakarta dan Rangkasbitung akan memungkinkan penghematan waktu tempuh dan biaya transportasi antar kedua kota. Jika track ini dapat dibangun kemungkinan besar akan mendorong deurbanisasi dari Jakarta ke Kabupaten Lebak. Hal ini tentunya akan menciptakan sumber pertumbuhan yang baru.

Fokus pembangunan jalan di luar Rangkasbitung akan difokuskan untuk menghubungkan jalan lintas tengah dengan kecamatan dan desa di sisi barat dan timur. Pembangunan jalan kabupaten dan desa berfungsi sebagai *feeder* bagi beberapa terminal yang akan dibangun di sepanjang jalan lintas tengah. Melalui konsep ini perkembangan di sisi barat dan sisi timur akan terdorong menjadi lebih cepat.

Pada tahun 2014 diharapkan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Lebak akan menjadi sekitar 9,5 tahun. Untuk mencapai hal tersebut peranan swasta dalam penyediaan pendidikan menengah akan didorong lebih lanjut sehingga pemerintah daerah dapat fokus pada pendidikan dasar. Pada periode ini, sangat dimungkinkan untuk diberlakukannya bebas pungutan sekolah bagi siswa sekolah dasar.

Pada periode ini investasi di sektor pariwisata terutama dalam jaringan perhotelan dan restoran akan sangat berkembang. Peningkatan kunjungan wisatawan lokal maupun manca negara akan membutuhkan peningkatan infrastruktur kepariwisataan. Dalam pengembangan infrastruktur kepariwisataan ada dua strategi yang secara komplementer dapat dilakukan yaitu: (i) pengembangan resort terpadu untuk wisatawan kelas atas, dan (ii) kawasan wisata publik untuk kelas menengah ke bawah.

Pengembangan Informasi dan komunikasi untuk pengembangan dan implementasi layanan publik secara online guna mewujudkan layanan pemerintahan berbasis Telematika. Pada tahapan ini pembangunan diutamakan pada penyediaan infrastruktur informasi baik yang sifatnya fisik dan non fisik, dengan perhatian diutamakan pada pengisian serta pengoptimalan infrastruktur informasi yang telah tersedia dengan membangun aplikasi interaktif maupun konten yang relevan dengan tujuan pembangunan *e-Government*.

Program pertama yang dilakukan adalah perluasan kemampuan website pemerintah daerah dari yang semula hanya untuk penyajian informasi, menjadi sebagai sarana transaksi dalam kegiatan pemerintahan maupun layanan publik.

Dari segi aplikasi, otomatisasi administrasi lembaga publik yang telah berhasil dilaksanakan pada tahapan sebelumnya akan menjadi modal utama dalam perluasan model layanan *e-Government* untuk G2C, G2B,

maupun G2G. Aplikasi interaktif yang sudah dapat dikembangkan dan diimplementasikan pada tahapan ini antara lain:

1. Proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement);
2. Layanan kesehatan masyarakat melalui media online (e-health);
3. Layanan pendidikan formal dan nonformal melalui Internet (e-education);
4. Layanan pemerintahan, seperti perijinan, KTP, paspor, SIM, dan lain sebagainya melalui Internet (e-services); dan
5. Layanan transaksi bisnis oleh pengusaha lokal melalui Internet (e-business).

Kesuksesan implementasi aplikasi interaktif tersebut di atas akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah membangun pola kerja sama dan koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam administrasi dan layanan publik. Untuk hal tersebut, program kerja yang cukup penting pada tahapan ini adalah membangun mekanisme koordinasi dan integrasi instansi pemerintah dalam administrasi dan layanan publik.

### **3). Tahap Pertumbuhan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (2015 – 2019)**

Untuk mencapai tingkat perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, pertumbuhan selanjutnya akan didorong oleh penciptaan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing. Perkembangan aktivitas di sektor industri dan jasa akan bertumpu pada kemampuan sumberdaya manusia dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi bisnis dengan memanfaatkan iptek. Dalam tahap ini hampir setiap sendi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya adalah seni dan budaya akan memasuki tahap komersialisasi.

Perkembangan industri pariwisata diharapkan akan mendorong permintaan terhadap barang seni dan kerajinan rakyat. Hubungan antara

Lebak dan Jabotabek yang lebih “dekat” akan memungkinkan terjadinya perkembangan yang pesat dalam investasi bidang industri jasa berbasis sumberdaya alam di Kabupaten Lebak. Pada akhir tahun 2019 diharapkan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Lebak akan mencapai 11 tahun. Pada periode ini pendidikan 9 tahun diharapkan dapat bebas dari pungutan sekolah. Peran swasta di dalam pendidikan juga akan didorong untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah atas dan pendidikan kejuruan setingkat *college*.

Pengembangan Sistem Informasi dan komunikasi ditandai dengan mulai diberlakukannya upaya mewujudkan transformasi tata laksana pemerintahan guna menciptakan karakter baru Pemerintahan Kabupaten Lebak. Pada tahap ini, implementasi *e-Government* diharapkan sudah mencapai tingkat kedewasaan (*maturity level*) yang mampu mengubah kondisi sosial budaya dan tata laksana pemerintahan.

Kebijakan dan program yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi atau rekayasa ulang terhadap proses bisnis pemerintah daerah, mere-format struktur dan tupoksi masing-masing instansi pemerintah daerah, yang semuanya disesuaikan dengan visi, misi, adaptasi teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin tinggi.

Melengkapi transformasi tata laksana pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, pada fase ini diperlukan pengenalan dan pemanfaatan Nomor Indentitas Penduduk Tunggal (NIPT) sebagai pengganti beberapa kartu identitas yang berlaku saat ini seperti KTP, SIM, Paspor, NPWP, dan lain sebagainya. Termasuk dalam hubungan ini adalah perluasan *e-services* yang telah dibangun pada tahapan sebelumnya. Selain itu, pemerintah daerah perlu membangun aplikasi pengelolaan sumber daya manusia (*Human Resources Management Information System/ HRMIS/ e-SDM*) baik untuk lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masyarakat umum. Kebutuhan akan e-SDM diperkirakan mendesak pada fase ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan tenaga kerja

yang trampil, mobilitas penduduk yang makin tinggi, serta makin kompetitifnya peluang kerja. Dengan e-SDM ini pemerintah daerah memfasilitasi PNS dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan karir mereka, serta membantu angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan dan profesi yang sesuai dengan keahlian masing-masing.

Sehubungan dengan upaya penegakan demokrasi, diperkirakan pada fase ini masyarakat sudah semakin baik melaksanakan hak berdemokrasi dan sudah semakin mengerti manfaat telematika bagi kehidupan, termasuk dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Memperhatikan hal tersebut, dan jika undang-undang sudah mengijinkannya, dipandang perlu untuk mulai memperkenalkan dan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara elektronik (*e-voting*). Selain itu dalam upaya penggalangan kader, dan pendidikan politik, partai politik dianjurkan untuk secara optimal memanfaatkan Telematika (*e-democracy*).

#### **4). Tahap Pertumbuhan Berkesinambungan (2020 – 2025)**

Pada periode 2020–2025 diperkirakan kemampuan perekonomian Lebak secara internal mampu mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan dengan rata-rata sekitar 6% per tahun. Peningkatan pendapatan yang terjadi akan menciptakan akumulasi tabungan masyarakat yang siap dimanfaatkan menjadi investasi. Peningkatan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta interaksi bisnis dengan wilayah sekitarnya juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan wirausaha di daerah Lebak. Ketersediaan akumulasi tabungan dan keunggulan sumberdaya manusia dan alam akan dengan sendirinya menciptakan dinamika investasi secara internal. Dengan demikian pada periode ini, Lebak akan memasuki tahapan kemandirian dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Diperkirakan, sebagaimana terjadi di daerah-daerah yang maju secara ekonomi, sumber pertumbuhan akan lebih banyak didorong oleh sektor jasa. Pada periode ini kontribusi sektor jasa terhadap PDRB total diperkirakan mencapai 65%. Kontribusi sektor pertanian dan industri

masing-masing diperkirakan hanya 18% dan 17% saja. Struktur perekonomian Kabupaten Lebak pada saat itu akan mirip dengan negara atau daerah maju.

Pengentasan kemiskinan mungkin tidak akan menjadi masalah yang begitu besar. Pada saat itu tingkat kemiskinan akan berada di bawah 5% yaitu suatu tingkat yang normal terjadi di negara maju. Walaupun tingkat pendapatan masyarakat Lebak masih akan tertinggal dibanding wilayah Jabotabek, tetapi distribusi pendapatannya kemungkinan akan lebih baik, hal ini sangat dimungkinkan terjadi bila pengembangan sumberdaya manusia berhasil dilakukan. Peningkatan tingkat pendidikan akan memungkinkan terjadinya pergerakan sosial secara vertikal maupun horisontal. Hal ini tentunya akan berkontribusi terhadap perbaikan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha. Perbaikan ini juga ditopang oleh kondisi yang lebih baik dalam distribusi pendapatan pada tahap-tahap awal pembangunan.

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pada tahapan ini ditandai dengan kemampuan mendukung terwujudnya semboyan Kabupaten Lebak “Iman, Aman, Uman, Amin”. Filosofis dari semboyan ini adalah tercapainya masyarakat Kabupaten Lebak yang berke-Iman-an dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kondisi daerah yang aman tentram dan damai sehingga setiap warga masyarakat memperoleh apa yang menjadi haknya secara adil, dengan perlindungan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi berhasil menjadikan Lebak sebagai daerah yang masyarakatnya makmur, cerdas, madani berbasis teknologi.

Pada tahapan ini, administrasi pemerintahan dan layanan publik sudah berlangsung tanpa menggunakan kertas (*paperless public services*). Sebagian besar anggota masyarakat sudah dapat memanfaatkan sarana Telematika dan akses informasi bagi mendukung kegiatan sehari – hari mereka. Dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya kemampuan bagi pengusaha lokal untuk bermain secara kompetitif di pasar global.

Pembangunan telekomunikasi dan informasi dalam RPJP Daerah Kabupaten Lebak tahun 2005–2025, diarahkan sebagai pendukung utama pembangunan Electronic Government. Sebagaimana telah terbukti di negara–negara maju, implementasi *e-Government* ternyata telah mempengaruhi tidak saja pada statistik hasil pembangunan telekomunikasi dan informasi, namun juga pada peningkatan pertumbuhan produktivitas dan efisiensi sektor–sektor lain. Sumber di lembaga telekomunikasi internasional (ITU) bahkan menyatakan penambahan 1% investasi di sektor telekomunikasi dan informasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 3%.

Pertumbuhan ekonomi, kepuasan warga terhadap kualitas pelayanan pemerintah, peningkatan kapasitas lembaga pemerintah merupakan beberapa contoh dari manfaat *e-Government*. Manfaat inilah yang pada umumnya menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk membangun *e-Government*. Namun demikian, ada banyak pemerintah daerah yang terjebak oleh pendekatan keliru dalam membangun *e-Government*. Sebagian dari mereka menganggap bahwa *e-Government* adalah bagaimana pemerintah daerah tampil di Internet dengan menyajikan Bupati atau sumber daya alam yang dimilikinya dengan harapan menarik minat investor asing. Sebagian lagi, membangun *e-Government* karena tertarik untuk membelanjakan anggaran yang cukup besar dan dianggap prestisius.

Ciri utama *e-government* adalah layanan interaktif antara pemerintah, warga masyarakat, dan bisnis melalui sistem informasi dan komunikasi. Aplikasi administrasi lembaga publik dan layanan publik menjadi wujud yang harus dibangun dan dikelola dengan baik. Transformasi lembaga pemerintahan akan dengan sendirinya terbentuk bila sejak awal pemerintah daerah secara konsisten dan berlanjut (kontinyu) mengelola dan menyempurnakan *e-government*.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI DAERAH**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak 2005-2025 disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2025 mendatang. Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini ditetapkan berdasarkan cita-cita, aspirasi dan keinginan masyarakat Kabupaten Lebak secara keseluruhan dengan memperhatikan juga prediksi kondisi umum daerah untuk masa 20 tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 penyusunan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

#### **4.1. VISI**

Visi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Lebak pada 20 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi misi Pemerintah Pusat; sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Di samping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi untuk 20 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Kabupaten Lebak.

Visi pembangunan diformulasikan dalam bentuk yang ringkas dan singkat, tapi padat. Sehingga mudah dipahami dan diingat oleh seluruh lapisan masyarakat. Bila masyarakat sudah memahami dan mengingat visi tersebut, maka diharapkan akan dapat mempedomaninya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari serta menjadikannya sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan gerak langkah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Bila hal ini dapat diwujudkan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam

menggerakkan dan sekaligus mengawasi kegiatan pembangunan akan pula dapat dioptimalkan sehingga terwujud keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat, dan dunia usaha dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi umum Kabupaten Lebak saat ini dan prediksi yang akan dihadapi 20 tahun mendatang serta dengan memperhatikan RPJP Nasional maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak tahun 2005-2025 adalah : “ **LEBAK MENJADI DAERAH YANG MAJU DAN RELIGIUS BERBASIS PERDESAAN** “

Visi Pembangunan Kabupaten Lebak tahun 2005-2025 ini adalah mengarah pada pencapaian tujuan daerah dan Visi tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan dan berkelanjutan yang ingin dicapai. Kondisi yang diharapkan 20 tahun ke depan adalah terwujudnya Lebak sebagai daerah yang maju dan religius berbudaya yang mengandalkan potensi sumber daya yang tersebar di perdesaan, yang mampu memberikan kemakmuran dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat dan memiliki keunggulan untuk mewadahi kegiatan agri bisnis, agroindustri, pertambangan, wisata, dan lain-lain, serta tetap berorientasi sebagai daerah konservasi sumber daya air.

Tingkat kemajuan dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Lebih tinggi pendapatan rata-rata dan lebih merata pembagiannya maka daerah dapat dikatakan lebih makmur, dan dengan demikian lebih maju. Selain itu Kabupaten Lebak dapat dikatakan maju apabila industri pengolahan hasil sumber daya alam dan sektor jasa penunjang telah berkembang. Peran investasi pengolahan hasil sumber alam sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan asli daerah maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu dalam proses produksi

berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, pertanian dan jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan.

Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan daerah Kabupaten Lebak juga dapat diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Kabupaten Lebak akan dikatakan maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, yang tercermin pada rata-rata lama sekolah serta tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah Kabupaten Lebak akan dikatakan maju apabila ditandai dengan adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya angka harapan hidup, serta meningkatnya fasilitas sosial yang lebih baik.

Selanjutnya kemajuan Kabupaten Lebak juga dinilai dari peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik maupun kamtibmas, selain juga harus didukung dengan infrastruktur daerah yang maju.

Daerah yang ingin dibangun bukan hanya maju, tetapi juga berkelanjutan dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alamnya. Ide mengenai keberlanjutan didasari oleh munculnya kesadaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan sebuah daerah, termasuk didalamnya kualitas ekologi, budaya, institusi serta komponen sosial ekonomi tanpa meninggalkan beban untuk generasi yang akan datang. Degradasi kualitas lingkungan hidup yang berlangsung secara kontinyu sejalan dengan percepatan proses pembangunan akan mengubah kesadaran untuk mengintegrasikan segala dimensi kehidupan masyarakat menjadi satu

kesatuan utuh. Prinsip pembangunan berkelanjutan terdiri dari lima hal yaitu : pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi dan perspektif jangka panjang. Kebijakan pembangunan berkelanjutan memerlukan integrasi dari *stakeholders* sehingga diperlukan upaya untuk menyamakan paradigma yang berbasis pada partisipasi dan kemitraan untuk mengelola potensi sumber daya tanpa harus merusaknya.

#### 4.2. MISI

Misi pada dasarnya merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah dewasa ini. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut ditempuh melalui Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Lebak yang Beriman, Bertakwa, dan Berbudaya;** adalah dengan memantapkan kelembagaan pendidikan keagamaan, memperkuat peran serta tokoh masyarakat dan para alim ulama dalam penanaman nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai religius, penguatan hubungan yang harmonis antar umat beragama dan intern umat beragama serta pelestarian budaya daerah.
2. **Mewujudkan Daya Saing Investasi Berbasis Sumber Daya;** adalah memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, industri pengolahan, dan pelayanan masyarakat; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan

infrastruktur yang maju; reformasi di bidang aparatur pemerintah, serta mewujudkan Lebak sebagai daerah yang maju dalam berinvestasi.

- 3. Memajukan Tingkat Kemakmuran dan Produktivitas Masyarakat Secara Merata;** adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat dan kecamatan/desa tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara berkesinambungan, menyediakan akses bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.
- 4. Mewujudkan Lebak Sebagai Daerah Konservasi Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup;** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan Lingkungan Hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial, ekonomi dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi SDA yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; serta keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun sebagai modal dasar pembangunan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- 5. Mengembangkan potensi sumberdaya daerah untuk mengurangi disparitas** adalah upaya mengembangkan daerah sesuai dinamika ekonomi, sosial, politik dan orbitasi dengan memperhatikan potensi sumberdaya yang ada dalam rangka memperpendek rentang kendali dan mendekatkan pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan titik berat pelaksanaan pembangunan terkonsentrasi dan bermula dari wilayah pedesaan.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **5.1. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang**

Tujuan pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025 adalah mewujudkan Lebak sebagai daerah investasi berbasis perdesaan sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Daerah Kabupaten Lebak sebagai daerah investasi yang maju dan berkelanjutan, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

#### **A. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Lebak yang Beriman, Bertakwa dan Berbudaya**

- 1). Terpeliharanya nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2). Terbinanya hubungan yang harmonis antar umat beragama, intern umat beragama dan antar umat beragama dengan Pemerintah Daerah.
- 3). Terwujudnya peran serta alim ulama dan tokoh masyarakat dalam penanaman nilai-nilai budaya dan kehidupan religius guna mencegah dan menanggulangi merebaknya penyakit masyarakat.
- 4). Terlaksananya revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga pendidikan keagamaan sebagai basis pembinaan mental dan spiritual masyarakat.

## **B. Terwujudnya Daya Saing Investasi Berbasis Sumber Daya**

- 1). Kualitas SDM yang makin meningkat, yang ditandai dengan meningkatnya IPM serta penurunan pertumbuhan penduduk sebesar 1,5% per tahun dan persebaran penduduk yang seimbang.
- 2). Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sekitar 6% per tahun dengan pertumbuhan pendapatan perkapita mencapai sekitar 4,5% atau PDRB pada tahun 2025 adalah 1.741,13 miliar rupiah.
- 3). Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan dan transportasi yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan termasuk cakupan listrik telah menjangkau semua desa yang ada di Kabupaten Lebak.
- 4). Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor Pertanian dalam arti luas, pertambangan dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditas berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- 5). Meningkatnya profesionalisme aparatur negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional yang mampu mendukung pembangunan di daerah.
- 6). Terwujudnya hubungan kerjasama otonomi daerah dengan daerah otonom lainnya.

**C. Terwujudnya Kemakmuran dan Produktivitas Masyarakat Secara Merata**

- 1). Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah.
- 2). Tercapainya produktivitas pangan dalam rangka kemandirian pangan dan kualitas gizi yang memadai serta tersedianya jaminan pangan untuk rumah tangga.
- 3). Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat dan terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

**D. Terwujudnya Lebak Sebagai Daerah Konservasi Berkelanjutan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup;**

- 1). Membaiknya Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung serta kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
- 2). Terpeliharannya kekayaan SDA untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing serta modal pembangunan.
- 3). Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

#### **E. Terwujudnya pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk mengurangi disparitas antar wilayah**

- 1). Tersedianya infrastruktur perdesaan berupa sarana dan prasarana perhubungan, kesehatan dan pendidikan serta perekonomian yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat desa ;
- 2). Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penguatan lembaga desa beserta aparatur pemerintah desa ;
- 3). Terwujudnya pemerataan pertumbuhan wilayah pembangunan dengan memperhatikan berbagai potensi dan karakteristik khas setiap wilayah.

#### **5.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang**

Untuk mencapai kondisi Daerah Kabupaten Lebak menjadi daerah yang maju, religius dan berbudaya berbasis perdesaan yang diinginkan, oleh karenanya arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

##### **5.2.1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Lebak yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya**

Landasan dan sistem nilai yang dianut dalam pembangunan Kabupaten Lebak adalah iman dan taqwa dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan sistem budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan, kemitraan sinergis antara pemerintah, ulama dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lebak, mutlak diperkuat dan dikembangkan secara konstruktif dan

berkelanjutan sehingga memiliki nilai strategis dan berdaya guna. Untuk mencapai kondisi seperti diharapkan, diarahkan melalui :

1. Peningkatan peran dan kapasitas ulama serta tokoh masyarakat dalam pembangunan guna mentransfer dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan nilai religi dalam setiap bidang kehidupan masyarakat.
2. Peningkatan pembinaan kehidupan antar umat beragama dengan memberikan kebebasan dan toleransi yang tinggi terhadap pelaksanaan peribadatan setiap agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditujukan guna mencegah terjadinya benturan yang dapat menimbulkan perselisihan yang mengarah kepada konflik intern umat beragama maupun antar umat beragama, yang pada akhirnya dapat memecah persatuan dan kesatuan masyarakat.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan keagamaan melalui peningkatan mutu pendidikan agama dan pemberdayaan lembaga pendidikan keagamaan non formal yang diselaraskan dengan pemeliharaan nilai-nilai budaya daerah, guna membentuk masyarakat yang religius dan berbudaya.
4. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah melalui integrasi sistem budaya ke dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah dan pendidikan tinggi, serta melestarikan benda-benda peninggalan budaya dan peninggalan sejarah.

#### **5.2.2. Mewujudkan Daya Saing Dalam Investasi Berbasis Sumber Daya**

Kemampuan daerah untuk berdaya saing adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran daerah. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang

ada. Untuk memperkuat daya saing ini, pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan untuk : (a) memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan masyarakat; (b) mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan pengetahuan; (d) membangun infrastruktur daerah yang maju serta melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur pemerintah; (e) reformasi hukum dan birokrasi, (g) Penataan Proses berinvestasi; dan (h) melaksanakan Kerjasama otomomi daerah dengan Pemerintah, Swasta maupun lembaga lainnya..

#### **A. Memperkuat Perekonomian Daerah Dengan Orientasi Dan Berdaya Saing Global**

- 1). Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan pengalihan secara bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif SDA yang melimpah di masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar desa dan kecamatan didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan umum antar desa/kecamatan yang kokoh. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar, mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas daerah melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (inovasi) iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan; mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktek terbaik , dan mengelola secara berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan desa/kecamatan.

- 2). Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan daerah sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional dan internasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat tertinggal.
- 3). Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efektif dan efisien, menjaga persaingan usaha secara sehat, mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai pengembangan perekonomian dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi masyarakat.
- 4). Peranan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai fasilitator, regulator sekaligus katalisator pembangunan, yang berguna untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
- 5). Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukan sektor industri pengolahan sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk yang modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktek terbaik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

- 6). Pengembangan Iptek diarahkan untuk peningkatan kualitas dan pemanfaatan iptek untuk mendukung daya saing secara global. Hal ini dilakukan untuk peningkatan di dalam sistem produksi dan inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.
- 7). Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
- 8). Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan didorong agar mampu bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional serta untuk memperkuat basis produksi. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengetasan kemiskinan dan ketertinggalan daerah, dan ketahanan pangan. Semua ini harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian ke arah lebih maju dan berkelanjutan di era globalisasi.
- 9). Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian dalam arti luas dan kelautan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan.

Tujuan ini diselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan produktivitas masyarakat serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat, upaya ini dapat menciptakan diversifikasi perekonomian. Perhatian untuk menciptakan kondisi yang mendukung melalui upaya-upaya pengembangan kemampuan masyarakat, pengentasan kemiskinan secara terarah, serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.

- 10). Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan komparatif yaitu sebagai daerah yang luas, distribusi penduduk tidak merata dengan SDA yang kaya dan beranekaragam. Untuk itu pembangunan industri untuk 20 tahun mendatang akan diselenggarakan dengan prinsip utama berupa Pengembangan industri yang mengolah SDA agar bernilai tambah tinggi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung alam, serta pengembangan industri yang mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global.
- 11). Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis iptek, dan berdaya saing dengan produk luar/impor khususnya dalam poenyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam

perubahan struktur dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk pengembangan UKM dan Koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya pengolahan kebutuhan pasar, serta pemanfaatan hasil inovasi Iptek. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan.

#### **B. Membangun SDM yang berkualitas**

- 1). Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya IPM.
- 2). Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan adat, budaya dan pembangunan berkelanjutan. Sistem Administrasi Kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

- 3). Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global. Pelayanan Pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Penyediaan pelayanan pendidikan atau sekolah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan Pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kebanggaan akan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia, akhlak yang mulia serta kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur. Penyediaan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.
- 4). Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan, Obat dan alat kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya ini akan dilakukan dengan memperhatikan dinamika penduduk, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan. Perhatian pokok pada perilaku dan kemandirian masyarakat melalui sosialisasi dan upaya promotif dan preventif.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin.

- 5). Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan dan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
- 6). Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial, iptek dan politik. Disamping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga.

#### **C. Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

- 1). Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan teknologi transportasi, kesehatan.
- 2). Pengembangan dan pemanfaatan iptek ini akan memberikan kekuatan akan kemandirian dan daya saing dengan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, etika dan kearifan masyarakat lokal,

dengan tetap memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### **D. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju**

- 1). Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi sebagai penggerak orang, barang, dan jasa yang saling menguntungkan; menciptakan jaringan pelayanan angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi; menyelaraskan segala peraturan baik yang mencakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum; mendorong seluruh stakeholder untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengoperasiannya; mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat; mempercepat dan memperlancar pergerakan muatan barang dan penumpang melalui pembangunan jalan antar kecamatan dengan konstruksi hotmix, serta menciptakan Sistem Transportasi Daerah.
- 2). Pembangunan ketenagalistrikan, diarahkan pada Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik agar mampu melayani semua wilayah, selain itu agar menjadi daerah investasi yang dapat berdaya saing diarahkan untuk memperbesar daya listrik melalui diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik.

#### **E. Reformasi Hukum dan Birokrasi**

Pembangunan hukum dan birokrasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama untuk mengatur dunia usaha dan

dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama dalam penegakan dan perlindungan hukumnya.

#### **F. Penataan Proses Dalam Berinvestasi**

Untuk mewujudkan Kabupaten Lebak sebagai daerah yang maju, salah satunya yaitu melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi para calon investor, yang dilaksanakan dengan cara pemantapan kelembagaan birokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, melakukan pembenahan SOTK dan meningkatkan budaya kerja, menegakkan hukum secara adil, konsekuen serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah-langkah yang ditempuh melalui :

- 1). Penyempurnaan terhadap sistem investasi yang dititikberatkan pada proses pemberian akses yang cepat dan transparan dan dilakukan Promosi dan Sosialisasi terhadap sistem pelayanan yang memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dalam proses investasi.
- 2). Penataan proses investasi yang diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi investasi daerah yang lebih cepat, mudah dan transparan dengan memanfaatkan kemajuan iptek.
- 3). Pengembangan budaya investasi yang dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai investasi terutama bagi masyarakat dan mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memelihara keamanan dan ketertiban dalam pengembangan investasi di daerah.

- 4). Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada kenyamanan dan ketenangan berinvestasi di Kabupaten Lebak.
- 5). Penerapan dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas, lugas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan HAM, keadilan dan kebenaran dalam proses investasi yang dilaksanakan di Kabupaten Lebak.
- 6). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses investasi mulai dari proses perijinan, pembangunan maupun produksi.
- 7). Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan oleh Aparatur dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan pada semua kegiatan investasi.

#### **G. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Otonom**

Peningkatan kerjasama antar daerah otonom akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah. Menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerjasama antar daerah melalui sistem jaringan pemerintah daerah otonom akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan, maupun berbagi dalam memikul pembiayaan secara proposional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk pembangunan lainnya.

### **5.2.3. Mewujudkan Kemakmuran dan Produktivitas Masyarakat Secara Merata**

Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh masyarakat akan mendukung meningkatnya peran serta atau partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan juga akan mengurangi gangguan ketertiban dan keamanan serta menghapuskan potensi konflik untuk tercapainya Lebak menjadi daerah investasi yang maju dan berkelanjutan. Untuk mencapai kondisi tersebut diarahkan melalui :

- 1). Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah kecamatan maupun desa strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mempercepat pengembangan wilayah - wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi, tanpa mempertimbangkan batas wilayah kecamatan maupun desa, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
- 2). Pertumbuhan pusat kota atau ibukota kecamatan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan, melalui : (1) penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta peningkatan fungsi desa cepat tumbuh di sekitar kota sehingga akan tumbuh menjadi kota mandiri; (2) Pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan; serta (3) revitalisasi kawasan kota meliputi pengembalian fungsi kawasan; peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik.

- 3). Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan desa-desa tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana batuan desa, termasuk jaminan pelayanan publik seperti Puskesmas dan kependidikan dan perlu dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan ibukota kecamatan atau wilayah cepat tumbuh dan strategis melalui peningkatan aksesibilitas kegiatan ekonomi masyarakat.
- 4). Pembangunan perdesaaan didorong melalui : pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian; peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; pengembangan jaringan infrastruktur daerah penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan seperti irigasi, air bersih perdesaan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan sosial capital dan human capital yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja; intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah petani.
- 5). Sistem ketahanan pangan menjadi prioritas pendekatan yang akan diarahkan untuk menjaga kemampuan produksi serta stabilisasi harga manakala terjadi penurunan harga di bawah harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu Sistem Ketahanan pangan juga diarahkan untuk menjamin pemenuhan

kebutuhan pangan di tingkat masyarakat yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas dan gizinya, aman, merata dengan harga terjangkau.

- 6). Koperasi didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi efektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian perlindungan dan pembinaan usaha.
- 7). Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin dan yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang terdapat pada desa-desa miskin ataupun tertinggal.
- 8). Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi aparat pemerintah daerah, kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan

dengan masyarakat, swasta dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah dan penguatan lembaga legislatif. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan terus menerus ditingkatkan melalui : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, peningkatan akses pada modal usaha dan SDA, pemberian kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan, peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.

#### **5.2.4. Mewujudkan Lebak Sebagai Daerah Konservasi Berkelanjutan**

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang terjaga akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena itu untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang maju dan berkelanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup harus dikelola secara seimbang dan sesuai daya dukung lingkungannya. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di dalam kegiatan investasi di semua sektor adalah persyaratan utama untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lebak, melalui :

- 1). Mendayagunakan SDA yang terbarukan. SDA yang terbarukan seperti hutan, kebun, pertanian, perikanan dan perairan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggungjawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaatnya secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan

selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan dari pemanfaatan SDA yang terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

- 2). Sebagai daerah konservasi sumber daya air, menjaga dan melestarikan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

#### **5.2.5. Mewujudkan pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk mengurangi disparitas antar wilayah**

Berdasarkan RTRW Kabupaten Lebak, secara artifisial wilayah Kabupaten Lebak dibagi menjadi empat wilayah pembangunan, yaitu :

- 1). Wilayah Pembangunan Lebak Utara. Wilayah ini meliputi Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, Cikulur, Cimarga, Maja, Curugbitung dan Kalanganyar sebagai wilayah perdagangan dan industri, baik industri hulu maupun hilir dan pengolahan hasil-hasil pertanian;

- 2). Wilayah Pembangunan Lebak Selatan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Malingping, Wanasalam, Cijaku, Cigemblong, Panggarangan, Bayah, Ciligrang, Cibeber, dan Cihara yang memiliki karakteristik geografis yang unik, yaitu sebagian merupakan wilayah pegunungan (Gunung Gede dan Sanggabuana) dan sebagian lagi merupakan daerah pantai. Wilayah ini diperutukkan sebagai wilayah pembangunan yang berpotensi di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan laut, pertambangan dan pariwisata serta industri semen;
- 3). Wilayah Pembangunan Lebak Timur. Merupakan wilayah yang berbukit-bukit dan terletak di pegunungan Kendeng, sehingga wilayah ini memiliki potensi besar sebagai wilayah perkebunan, baik perkebunan besar maupun kecil. Wilayah ini meliputi Kecamatan Cipanas, Muncang, Sobang, Sajira, Leuwidamar Bojongmanik, Lebakgedong dan Cirinten; dan
- 4). Wilayah Pembangunan Lebak Barat. Wilayah ini hanya terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Banjarsari, Gunung Kencana dan Cileles. Di wilayah ini terdapat hutan lindung dan diprioritaskan sebagai wilayah perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

Upaya-upaya pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak diantaranya adalah :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi berbagai sumber PAD untuk menunjang kapasitas Fiskal Daerah ;
- Percepatan Pembangunan dengan mengutamakan kualitas dan mengedepankan efektifitas kinerja serta efisiensi anggaran ;
- Melaksanakan berbagai upaya “Pra-Kondisi” ke arah perwujudan “*Good Governance*” ;
- Menstimulasi swadaya masyarakat dalam berbagai implementasi Program / Kegiatan Pembangunan ;
- Mendesain pengembangan wilayah sesuai dinamika yang terjadi.

## **BAB VI**

### **KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dunia Usaha, Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

RPJPD Kabupaten Lebak juga merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan Kabupaten Lebak.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, para pemangku kepentingan serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta harus menjamin konsistensinya.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lebak berkewajiban untuk melakukan pemantauan, dan fasilitasi terhadap penjabaran RPJPD Tahun 2005-2025 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak yang disusun oleh Bupati/ Wakil Bupati terpilih, berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
4. Mengingat masa berlaku RPJPD Kabupaten Lebak akan berakhir pada tahun 2025 maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka panjang yang ada, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Transisi Tahun 2026.
5. RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005 – 2025 dapat diubah apabila :
  - a. Hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme perumusan dan penyusunan serta substansi yang terkandung dalam RPJPD belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. Terjadi perubahan yang mendasar yang menyebabkan RPJPD tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam tataran lokal, nasional dan global ;
  - c. Tidak mendatangkan kemaslahatan bagi warga masyarakat Kabupaten Lebak dan kepentingan daerah.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Lebak dalam mewujudkan visi **LEBAK MENJADI DAERAH YANG MAJU DAN RELIGIUS BERBASIS PERDESAAN**, perlu didukung oleh :

- 1) Komitmen Kepala Daerah yang kuat dan demokratis,
- 2) Konsistensi kebijakan pemerintah,
- 3) Keberpihakan pada sektor swasta, dunia usaha dan masyarakat, dan
- 4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita ini guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Amin...

**BUPATI LEBAK,**

**H. MULYADI JAYABAYA**

